



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SATRIO BUDI UTOMO als BUDI Bin IMAM SUTRISNO**
2. Tempat lahir : Purbalingga
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 21 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Toyareka Rt.01/Rw.10 Kecamatan Kemangkon
Kabupaten Purbalingga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ADE TRI NUGROHO als ADE Bin SUDIARJO (alm)**
2. Tempat lahir : Purbalingga
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 29 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Senon Rt.04/Rw.02 Kecamatan Kemangkon
Kabupaten Purbalingga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Jun. 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Jul. 2023. sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023./PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus. 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 04 Oktober. 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tgl tanggal 04 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tgl tanggal 04 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **SATRIO BUDI UTOMO als BUDI Bin IMAM SUTRISNO** bersama-sama dengan Terdakwa II **ADE TRI NUGROHO als ADE bin SUDIARJO (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** sebagaimana dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Masing-masing Terdakwa I **SATRIO BUDI UTOMO als BUDI Bin IMAM SUTRISNO** dan Terdakwa II **ADE TRI NUGROHO als ADE bin SUDIARJO (alm)** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
Dirampas dan diserahkan Kepada PT. Seino Indo Mobil Logistic melalui saksi MARTINUS CATUR HARDIYONO Bin JOHANES SUPARDI
 - 1 (satu) unit hand phone merk Samsung A 52 Warna hitam

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023./PN Tgl



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I **SATRIO BUDI UTOMO als BUDI Bin IMAM SUTRISNO** bersama-sama dengan Terdakwa II **ADE TRI NUGROHO als ADE bin SUDIARJO (alm)** dan saksi **NASI'IN AL AHMAD als AHMAD NASIKHIN Bin AHMAD KOZIN** (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Juni tahun 2023, atau masih dalam tahun 2023, bertempat di jalan lingkar Tegal alamat Jalan Mataran Kelurahan Sumur panggung Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan atau telah melakukan **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan"**, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 20.00 wib, Saudara PURWOKO (DPO), terdakwa ADE TRI NUGROHO als ADE dan Saudara ANDI (DPO) datang ke rumah terdakwa SATRIO BUDI UTOMO als BUDI alamat Desa Toyareka Rt.01/Rw.10 Kec. Kemangkon Kab.Purbalingga, selanjutnya mereka berempat menuju ke kota Tegal dengan mengendarai Xenia menuju kost saksi NASI'IN AL AHMAD als AHMAD NASIKHIN Bin AHMAD KOZIN (disidangkan dalam berkas terpisah) selaku sopir truk box wingsbox No.Pol : B 90344 TEZ milik PT. Seino Indo Mobil Logistics yang berisi muatan berupa macam-macam



produk unilever (sampo, rinso, molto, wipol carbol cemara, sampo, sabun dll) truk box wingsbox No.Pol : B 90344 TEZ milik PT. Seino Indo Mobil Logistic.

- Selanjutnya mereka ber lima (Saudara PURWOKO (DPO), terdakwa ADE TRI NUGROHO als ADE, Saudara ANDI (DPO) terdakwa SATRIO BUDI UTOMO als BUDI saksi NASI'IN AL AHMAD als AHMAD NASIKHIN Bin AHMAD KOZIN membicarakan perihal rencana untuk mengambil tanpa izin dari pihak logistic dan menjual barang muatan truk box wingsbox No.Pol : B 90344 TEZ milik PT. Seino Indo Mobil Logistics yang berisi muatan berupa macam-macam produk unilever (sampo, rinso, molto, wipol carbol cemara, sampo, sabun dll) yang akan dikirim ke CV Champion Makmur Sentosa Kec.Berbek Kab.Nganjuk Jawa Timur.
- Masih dalam waktu yang sama pada **tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib**, setelah mereka beseapakat untuk mengambil dan menjual barang muatan truk box wingsbox No.Pol : B 90344 TEZ milik PT. Seino Indo Mobil Logistics yang berisi muatan berupa macam-macam produk unilever (sampo, rinso, molto, wipol carbol cemara, sampo, sabun dll) yang akan dikirim ke CV Champion Makmur Sentosa Kec.Berbek Kab.Nganjuk Jawa Timur tanpa izin terdakwa SATRIO BUDI UTOMO dan terdakwa ADE TRI NUGROHO diperintahkan mengambil surat jalan yang disimpan di laci atas kabin truk wingsbox.
- Bahwa pada **tanggal 05 Juni 2023**, terdakwa SATRIO BUDI UTOMO als BUDI, saksi NASI'IN AL AHMAD als AHMAD NASIKHIN Bin AHMAD KOZIN dan Saudara PURWOKO (DPO), menuju ke SPBU tempat truk box wingsbox No.Pol : B 90344 TEZ diparkir dengan tujuan akan memindah truk tersebut ke jalan lingkar kota Tegal, selanjutnya saksi NASI'IN AL AHMAD als AHMAD NASIKHIN Bin AHMAD KOZIN menyerahkan kontak truk box wingsbox No.Pol : B 90344 TEZ kepada terdakwa SATRIO BUDI UTOMO dan saksi NASI'IN AL AHMAD als AHMAD NASIKHIN Bin AHMAD KOZIN mendapat uang DP penjualan barang unilever sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saudara PURWOKO.
- Bahwa kemudian terdakwa SATRIO BUDI UTOMO mengendarai Truk box wingsbox No.Pol.B90344 TEZ ditemani oleh Saudara ANDI (DPO) menuju Sokaraja, sedangkan terdakwa ADE TRI NUGROHO megikuti dari belakang dengan menggunakan mobil Avansa warna hitam sedangkan dan saudara PURWOKO mengendarai mobil Avansa warna



silver, selanjutnya Saudara PURWOKO menyuruh terdakwa SATRIO BUDI UTOMO untuk memarkir truk dipinggir jalan Sokaraja. Tidak lama kemudian datang 4 (empat) unit cold diesel dengan membawa 3 (tiga), selanjutnya saudara PURWOKO menyuruh terdakwa SATRIO BUDI UTOMO untuk membuka kunci truk box wings box, selanjutnya 3 orang memindahkan muatan truk box ke 4 unit colt diesel yang telah disiapkan oleh saudara PURWOKO.

- Bahwa sekira pukul 23.00 wib muatan unilever yang berada didalam truk wingsbox telah dipindahkan ke 4 mobil colt diesel, selanjutnya saudara PURWOKO menyuruh terdakwa SATRIO BUDI UTOMO membawa truk wingsbox ke SPBU Ajibarang Kab.Banyumas dengan ditemani saudara ANDI.
- Setelah memarkir truk wingsbox di SPBU Ajibarang Kab.Banyumas, terdakwa SATRIO BUDI UTOMO diajak oleh saudara PURWOKO ke Bekasi dengan tujuan menjual barang unilever tersebut, namun terdakwa SATRIO BUDI UTOMO tidak mau, dan akhirnya yang ikut saudara ANDI, sedangkan untuk kontak truk box wingsbox No.Pol : B 90344 TEZ terdakwa SATRIO BUDI UTOMO serahkan kepada saudara PURWOKO.
- Bahwa yang pergi menjual barang unilever ke Tambun Bekasi adalah saudara PURWOKO, saudara ANDI dan terdakwa ADE TRI NUGROHO, namun mereka tidak tahu barang tersebut dijual kepada siapa, dimana dan harga jual/ hasil penjualan barang arang tersebut.
- Bahwa hasil dari penjualan barang unilever tersebut masing-masing mendapat bagian dari sadara PURWOKO (DPO) sebagai berikut : -----
 1. Terdakwa SATRIO BUDI UTOMO mendapat bagian sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Terdakwa ADE TRI NUGROHO mendapat bagian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
 3. Saksi NASI'IN AL AHMAD mendapat bagian sebesar Rp.73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut pihak PT. Seino Indo Mobil Logistic mengalami kerugian sebesar Rp.704.620.065,- (tujuh ratus empat juta enam ratus dua puluh ribu enam puluh lima rupiah);

----- **Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP -----**



Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I **SATRIO BUDI UTOMO** als **BUDI Bin IMAM SUTRISNO** bersama-sama dengan Terdakwa II **ADE TRI NUGROHO** als **ADE bin SUDIARJO (alm)** dan saksi **NASI'IN AL AHMAD** als **AHMAD NASIKHIN Bin AHMAD KOZIN** (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Juni tahun 2023, atau masih dalam tahun 2023, bertempat di jalan lingkar Tegal alamat Jalan Mataran Kelurahan Sumur panggung Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan atau telah melakukan **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 20.00 wib, Saudara PURWOKO (DPO), terdakwa ADE TRI NUGROHO als ADE dan Saudara ANDI (DPO) datang ke rumah terdakwa SATRIO BUDI UTOMO als BUDI alamat Desa Toyareka Rt.01/Rw.10 Kec. Kemangkong Kab.Purbalingga, selanjutnya mereka berempat menuju ke kota Tegal dengan mengendarai Xenia menuju kost saksi NASI'IN AL AHMAD als AHMAD NASIKHIN Bin AHMAD KOZIN (disidangkan dalam berkas terpisah) selaku sopir truk box wingsbox No.Pol : B 90344 TEZ milik PT. Seino Indo Mobil Logistics yang berisi muatan berupa macam-macam produk unilever (sampo, rinso, molto, wipol carbol cemara, sampo, sabun dll) truk box wingsbox No.Pol : B 90344 TEZ milik PT. Seino Indo Mobil Logistic.

- Selanjutnya mereka ber lima (Saudara PURWOKO (DPO), terdakwa ADE TRI NUGROHO als ADE, Saudara ANDI (DPO) terdakwa SATRIO BUDI UTOMO als BUDI saksi NASI'IN AL AHMAD als AHMAD NASIKHIN Bin AHMAD KOZIN membicarakan perihal rencana untuk mengambil tanpa izin dari pihak logistic dan menjual barang muatan truk box wingsbox No.Pol : B 90344 TEZ milik PT. Seino Indo Mobil Logistics yang berisi muatan berupa macam-macam produk unilever (sampo, rinso, molto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wipol carbol cemara, sampo, sabun dll) yang akan dikirim ke CV Champion Makmur Sentosa Kec.Berbek Kab.Nganjuk Jawa Timur.

- Masih dalam waktu yang sama pada **tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib**, setelah mereka beseepakat untuk mengambil dan menjual barang muatan truk box wingsbox No.Pol : B 90344 TEZ milik PT. Seino Indo Mobil Logistics yang berisi muatan berupa macam-macam produk unilever (sampo, rinso, molto, wipol carbol cemara, sampo, sabun dll) yang akan dikirim ke CV Champion Makmur Sentosa Kec.Berbek Kab.Nganjuk Jawa Timur tanpa izin terdakwa SATRIO BUDI UTOMO dan terdakwa ADE TRI NUGROHO diperintahkan mengambil surat jalan yang disimpan di laci atas kabin truk wingsbox.
- Bahwa pada **tanggal 05 Juni 2023**, terdakwa SATRIO BUDI UTOMO als BUDI, saksi NASI'IN AL AHMAD als AHMAD NASIKHIN Bin AHMAD KOZIN dan Saudara PURWOKO (DPO), menuju ke SPBU tempat truk box wingsbox No.Pol : B 90344 TEZ diparkir dengan tujuan akan memindah truk tersebut ke jalan lingkar kota Tegal, selanjutnya saksi NASI'IN AL AHMAD als AHMAD NASIKHIN Bin AHMAD KOZIN menyerahkan kontak truk box wingsbox No.Pol : B 90344 TEZ kepada terdakwa SATRIO BUDI UTOMO dan saksi NASI'IN AL AHMAD als AHMAD NASIKHIN Bin AHMAD KOZIN mendapat uang DP penjualan barang unilever sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saudara PURWOKO.
- Bahwa kemudian terdakwa SATRIO BUDI UTOMO mengendarai Truk box wingsbox No.Pol.B90344 TEZ ditemani oleh Saudara ANDI (DPO) menuju Sokaraja, sedangkan terdakwa ADE TRI NUGROHO megikuti dari belakang dengan menggunakan mobil Avansa warna hitam sedangkan dan saudara PURWOKO mengendarai mobil Avansa warna silver, selanjutnya Saudara PURWOKO menyuruh terdakwa SATRIO BUDI UTOMO untuk memarkir truk dipinggir jalan Sokaraja. Tidak lama kemudian datang 4 (empat) unit cold diesel dengan membawa 3 (tiga), selanjutnya saudara PURWOKO menyuruh terdakwa SATRIO BUDI UTOMO untuk membuka kunci truk box wings box, selanjutnya 3 orang memindahkan muatan truk box ke 4 unit colt diesel yang telah disiapkan oleh saudara PURWOKO.
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib muatan unilever yang berada didalam truk wingsbox telah dipindahkan ke 4 mobil colt diesel, selanjutnya saudara PURWOKO menyuruh terdakwa SATRIO BUDI UTOMO membawa truk

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023./PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wingsbox ke SPBU Ajibarang Kab.Banyumas dengan ditemani saudara ANDI.

- Setelah memarkir truk wingsbox di SPBU Ajibarang Kab.Banyumas, terdakwa SATRIO BUDI UTOMO diajak oleh saudara PURWOKO ke Bekasi dengan tujuan menjual barang unilever tersebut, namun terdakwa SATRIO BUDI UTOMO tidak mau, dan akhirnya yang ikut saudara ANDI, sedangkan untuk kontak truk box wingsbox No.Pol : B 90344 TEZ terdakwa SATRIO BUDI UTOMO serahkan kepada saudara PURWOKO.
- Bahwa yang pergi menjual barang unilever ke Tambun Bekasi adalah saudara PURWOKO, saudara ANDI dan terdakwa ADE TRI NUGROHO, namun mereka tidak tahu barang tersebut dijual kepada siapa, dimana dan harga jual/ hasil penjualan barang arang tersebut.
- Bahwa hasil dari penjualan barang unilever tersebut masing-masing mendapat bagian dari sadara PURWOKO (DPO) sebagai berikut : -----
 1. Terdakwa SATRIO BUDI UTOMO mendapat bagian sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Terdakwa ADE TRI NUGROHO mendapat bagian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
 3. Saksi NASI'IN AL AHMAD mendapat bagian sebesar Rp.73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut pihak PT. Seino Indo Mobil Logistic mengalami kerugian sebesar Rp.704.620.065,- (tujuh ratus empat juta enam ratus dua puluh ribu enam puluh lima rupiah)

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARTINUS CATUR HARDIYONO Bin JOHANES SUPARDI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa PT. SAINO INDOMOBIL LOGISTICS merasa dirugikan oleh saudara NASI'IN AI AHMAD Als AHMAD NASIKHIN Bin AHMAD KOZIN, Wonosobo tanggal 15 Januari 1971, Islam, Jawa /Indonesia,

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023./PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, Wiraswasta (Sopir) SMP kelas 1, alamat Dk. Gardu RT 005 RW 001, Kel/Ds. Kutamendala, Kec. Tonjong, Kab. Brebes, Prov. Jawa Tengah sesuai NIK: 3329060901150007/081385975771 dan untuk kerugian yang dialami dalam bentuk barang muatan yang diangkut oleh saudara NASI'IN AI AHMAD Als AHMAD NASIKHIN Bin AHMAD KOZIN.

- Bahwa untuk peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 18.45 Wib di SPBU 44.531.01 turut Jl. Kauman Ajibarang wetan, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa PT. SAINO INDOMOBIL LOGISTICS tempat saksi bekerja merasa dirugikan oleh saudara NASI'IN AI AHMAD Als AHMAD NASIKHIN Bin AHMAD KOZIN dalam bentuk barang muatan berupa barang produk unilever seharga Rp 704.620.065 (tujuh ratus empat juta enam ratus dua puluh ribu enam puluh lima rupiah).
- Bahwa PT. SAINO INDOMOBIL LOGISTICS dirugikan oleh saudara NASI'IN AI AHMAD Als AHMAD NASIKHIN Bin AHMAD KOZIN yaitu berawal dengan saudara NASI'IN AI AHMAD Als AHMAD NASIKHIN Bin AHMAD KOZIN selaku Mitra kerja PT. SAINO INDOMOBIL LOGISTICS yang diberi kepercayaan 1(satu) unit truk Tronton Wingsbox Hino 500 warna hijau tahun 2018 No. Pol: B-9034-TEZ untuk mengangkut barang sesuai muatan PT.SAINO INDOMOBIL LOGISTICS. Lalu pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 mendapat order muatan dari PT. LINFOX MM200 untuk menggangkut barang-barang berbagai macam produk unilever dari Jakarta menuju CV. CHAMPION MAKMUR SANTOISA Kec. Berbek, Kab. Nganjuk sesuai dengan Develery order, dan pada hari itu saudara NASI'IN AI AHMAD Als AHMAD NASIKHIN Bin AHMAD KOZIN diberi tugas untuk memuat barang berupa produk unilever tersebut. Setelah memuat barang produk unilever pada tanggal 4 Juni 2023 selanjutnya saudara NASI'IN AI AHMAD Als AHMAD NASIKHIN Bin AHMAD KOZIN berangkat dari lokasi muat PT. LINFOX MM200 Jakarta menuju CV. CHAMPION SANTOSO Kec. Berbak, Kab. Nganjuk. Namun sesampai pada tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wib truk tronton Wingsbox Hino 500 Warba hijau tahun 2018 No. Pol: B-9034-TEZ berada di Sidoharjo Suradadi, Tegal, Jawa Tengah dengan Kondisi GPS off dan diketahui Off terakhir pukul 16.05 Wib. Kemudian team mencari keberadaan Truk tersebut disekitar GPS off dan tidak menemukanya, baru pada hari

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023./PN Tgl



Selasa tanggal 06 Juni sekira pukul 14.30 Wib mendapatkan informasi jika 1 (satu) unit Truk Tronton Wingsbox Hino 500 warna hijau tahun 2018 No. Pol: B-9034-TEZ yang dikemudian oleh saudara NASI'IN AI AHMAD Als AHMAD NASIKHIN Bin AHMAD KOZIN berhenti atau terparkir sdi SPBU 44.531.01 turut Jl. Kauman, Ajibarang Wetan, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah. Setelah saksi datanggi atau cek ke lokai penemuan truk tronton Wingsbox Hino 500 Warna hijau tahun 2018 No. Pol: B-9034-TEZ ternyata benar 1 (satu) unit truk Wingsbox Hino 500 warna hiaju No.Pol: B-9034-TEZ yang dikemudian oleh saudara NASI'IN AI AHMAD Als AHMAD NASIKHIN Bin AHMAD KOZIN yang sedang bertugas mengangkut barang produk unilever. Pada saat dilakukan pengecekan muatanpada 1 (satu) unit truk trontong Wingsbox Hino 500 warna hijau tahun 2018 No. Pol : B-9034-TEZ yang dikemudian saudara NASI'IN AI AHMAD Als AHMADNASIKHIN Bin AHMAD KOZIN yang ditemukan di SPBU 44.531.01 Tutut Jl. Kauman Ajibarang wetan, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas, Jawa Tengah dalam kondisi untuk barang muatan berupa barang produk unilever sudah tidak ada dan sopir saudara NASI'IN AI AHMAD Als AHMAD NASIKHIN Bin AHMAD KOZIN tidak ada dilokasi serta tidak dapat dihubungi. Maka atas kejadian tersebut maka dilaporkan di SPKT Polda Jawa Tengah. Setelah itu mendapatkan kabar atau pemberitahuan pihak Kepolisian Jika supir saudara NASI'IN AI AHMAD Als AHMAD NASIKHIN Bin AHMAD KOZIN telah dilakukan penangkapan karena barang muatan yang diangkut telah dijual atau di pindah tangankan tanpa ijin sehingga untuk sekarang inin saksi memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa tesrebut.

- Bahwa barang yang telah diambil oleh saudara NASI'IN AI AHMAD Als AHMAD NASIKHIN Bin AHMAD KOZIN adalah barang berupa produk unilever sebagaimana terlampir dengan taksiran harga sebesar Rp 704.620.065,- (tujuh ratus empat juta enam ratus dua puluh ribu enam puluh lima rupiah).
- Bahwa barang berupa produk unilever sebagaimana darter terlampir dengan taksiran harga sebesar Rp 704.620.065,- (tujuh ratus empat juta enam ratus dua puluh ribu enam puluh lima rupiah). Adlah milik PT. LINFOX MM200 yang dupercayaakan kepada PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS untuk diangkut sebagai Pihak Exspedisi dan saudara NASI'IN AI AHMAD Als AHMAD NASIKHIN Bin AHMAD KOZIN pada

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023./PN Tgl



saat mengambil atau menjual tidak minta ijin baik dengan PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS atau PT. UNIFOOD CANDI INDONESIA.

- Bahwa barang berupa produk unilever sebagaimana daftar terlampir dengan taksiran harga sebesar Rp. 704.620.065,- (Tujuh Ratus Empat Juta Enam Ratus Duapuluh Ribu Enam Puluh Lima Rupiah) tersebut memang diangkut oleh Sdr. Naisi'in Ahmad als Ahmad Nasikhin selaku Orang atau Sopir PT Seino Indomobil Logistics sebagai pihak ekspedisi, Dengan satu unit Truck Tronton Hino Wingsbox Warna Hijau tahun 2018 Nopol B 9034 TEZ.
- Bahwa Sdr. Nasi'in Ahmad alias Ahmad Nasikhin mengangkut barang berupa produk unilever sebagaimana daftar terlampir dengan taksiran harga sebesar Rp 704.620.065,- (tujuh ratus empat juta enam ratus dua puluh ribu enam puluh lima rupiah). Sampai tujuan dengan manifest Shipment Nomor 4514428873 tanggal 4 Juni 2023 Supir Ahmad N angkutan PT. SEINO Truck Type Jumbo 2 Nopol B 9034 TEZ dengan tujuan CV. CHAMPION MAKMUR SANTOSA Kec. Berbak Kab. Nganjuk melainkan justru dipindah tangankan atau dijual tanpa ijin.
- Bahwa Saksi dapat mengetahui jika Sdr. Nasi'in Al Ahmad alias Ahmad Nasikhin mengambil atau memindah tangankan barang berupa produk Unilever sebagaimana daftar terlampir dengan taksiran harga sebesar Rp 704.620.065,- (tujuh ratus empat juta enam ratus dua puluh ribu enam puluh lima rupiah). Sampai tujuan dengan manifest Shipment Nomor 4514428873 tanggal 4 Juni 2023 Supir Ahmad N angkutan PT. SEINO Truck Type Jumbo 2 Nopol B 9034 TEZ dengan tujuan CV. CHAMPION MAKMUR SANTOSA Kec. Berbak Kab. Nganjuk namun justru barang produk Unilever tidak sampai tujuan dan meninggalkan Truck di SPBU 44.531.01 yang beralamat di Jalan Kauman Ajibarang Wetan Kec. Ajibarang Kec. Banyumas. Selain itu GPS yang dimatikan sebelum sampai di tengah tengah perjalanan sehingga saksi menduga yang mengambil atau menjual dan memindah tangankan barang muatan produk Unilever yang diangkut dengan menggunakan mobil Truck dengan Nopol B 9034 TEZ.
- Bahwa Kerugian yang PT. SEINO INDOMOBILE LOGISTICS alami akibat barang berupa barang produk Unilever yang tidak jadi dikirim dan justru dijual sebesar Rp 704.620.065,- (tujuh ratus empat juta enam ratus dua puluh ribu enam puluh lima rupiah).

Terhadap keterangan saksi, tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023./PN Tgl



2. Saksi **BAGAS ARYO PRASOJO** Als **BAGAS** Bin **SURYO WIDIASMORO** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICK bergerak dalam bidang bergerak dalam bidang transportasi, jasa ekspedisi pengiriman barang.
- Bahwa saksi bekerja di PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICK sejak 1 Maret 2019.
- Bahwa di PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICK saksi dibagian Monitoring.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Monitoring di PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICK yaitu:
 - a) Memantau Unit yang memuat barang dari muat barang sampai bongkar barang sampai tujuan dan kembali lagi sampai Poll stanbay Unit. (melalui GPS yang terpasang di Unit)
 - b) Memastikan unit yang mengirim barang sesuai waktu yang ditentukan sampai tempat tujuan (melalui GPS yang terpasang di Unit).
- Dapat saksi jelaskan untuk jumlah Armada yang dimiliki PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICK saksi tidak tahu akan tetapi untuk truk yang di percayakan kepada saksi berupa Truk Wings Box sebanyak 140 (seratus empat puluh) unit;
- Barang muatan yang dimuat oleh PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICK berupa barang-barang unilever (sabun, samphoo, sabun pembersih lantai dan barang lainnya).
- Ya benar, sesuai laporan saudara MARTINUS CATUR HARDIONO, muatannya barang-barang unilever (sabun, samphoo, sabun pembersih lantai dan barang lainnya) digelapkan (dipindah tangankan) oleh supir.
- Bahwa yang menggelapan (dipindah tangankan) berupa barang-barang unilever sabun, samphoo, sabun pembersih lantai dan barang lainnya adalah saudara NASI'IN AL AHMAD als AHMAD NASIKHIN.-
- Bahwa saudara NASI'IN AL AHMAD als AHMAD NASIKHIN adalah mitra kerja PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICK yang dipercaya sebagai Driver 1 (satu) unit Truk Wingsbox nopol: B-9034-TEZ.
- Berdasarkan Pantauan GPS yang terpasang 1 (satu) unit Truk Wingsbox nopol: B-9034-TEZ yang memuat barang unilever pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira 21.30 Wib Truk tesebut berhenti di Daerah Sumur Panggang, Kab. Tegal, Prov. Jawa Tengah kemudian NASI'IN AL AHMAD als AHMAD NASIKHIN saksi Whatshap tidak ada Respon

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023./PN Tgl



(Jawab) selanjutnya pada Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 11.30 Wib saudara NASI'IN AL AHMAD als AHMAD NASIKHIN membalas Watshapp dan menjawab Driver akan melanjutkan perjalanan habis sholat Dzuhur dengan alasan sekarang istirahat karena sakit kepala, kemudian sekitar 13.38 Wib 1 (satu) unit Truk Wingsbox nopol: B-9034-TEZ melanjutkan perjalanan lalu sekira pukul 4.32 Wib 1 (satu) unit Truk Wingsbox nopol: B-9034-TEZ berhenti di Sidoharjo Sidodadi Tegal dan GPS yang terpasang di Truk mati (Off).

- Bahwa cara saudara NASI'IN AL AHMAD als AHMAD NASIKHIN menggelapkan/ memindah tangakan barang unilever yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Wingsbox nopol: B-9034-TEZ yaitu berdasarkan pantauan GPS yang terpasang di Truk Wings box pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICK mendapat order pengiriman barang Unilever dengan tujuan CV. CHAMPION MAKMUR SANTOSO NGANJUK I selanjutnya pihak Kantor PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICK menyuruh saudara NASI'IN AL AHMAD als AHMAD NASIKHIN untuk memuat barang produk Unilever di Unilever Linfox MN 2100 yang beralamat Cikarang. Kemudian sekira pukul 13.42 Wib saudara NASI'IN AL AHMAD als AHMAD NASIKHIN untuk memuat barang produk Unilever di Unilever Linfox MN 2100 yang beralamat Cikarang dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Wingsbox nopol: B-9034-TEZ. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 06.52 Wib 1 (satu) unit Truk Wingsbox nopol: B-9034-TEZ yang memuat produk unilever yang kendarai oleh NASI'IN AL AHMAD als AHMAD NASIKHIN keluar meninggalkan Unilever Linfox MN 2100 yang beralamat Cikarang setelah itu sekira pukul 12.54 Wib truk wing box berhenti di rumah makan NIKI 1 daerah Patok besi Subang, Prov. Jawa Barat. Sekira pukul 21.49 Wib unit berhenti di Sumur Panggang, Margadana, Kab. Tegal . Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 09.44 Wib saksi Watshap saudara NASI'IN AL AHMAD als AHMAD NASIKHIN perihal berhenti lama di Sumur Panggang, Margadana, Kab. Tegal akan tetapi tidak menjawab, sekira pukul 11. 36 Wib saudara NASI'IN AL AHMAD als AHMAD NASIKHIN menjawab dan menjelaskan bahwa truk akan melanjutkan perjalanan menuju CV. CHAMPION MAKMUR SANTOSO NGANJUK I setelah sholat Dzuhur karena saudara NASI'IN AL AHMAD als AHMAD NASIKHIN menjelaskan

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023./PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru sakit kepala. Sekira pukul 13.38 Wib truk melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 14.32 Wib GPS yang terpacang di Truk Wingbox Off di daerah Sidoharjo, Surodadi, Kab. Tegal kemudian saksi menghubungi nomor saudara NASI'IN AL AHMAD als AHMAD NASIKHIN melalui Whatshap akan tetapi nomor Whatshap saudara NASI'IN AL AHMAD als AHMAD NASIKHIN tidak aktif, lalu saksi mencari driver PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICK yang berada di daerah Sidoharjo, Surodadi, Kab. Tegal saksi suruh mengecek perihal Truk Wingbox berhenti dan saksi mendapatkan informasi dilokasi berhentinya 1 (satu) unit Truk Wingsbox nopol: B-9034-TEZ tidak ada, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Group internal Sefty Pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 17.54 Wib saksi mendapatkan informasi dari saudara MARTINUS CATUR HARDIONO bahwa 1 (satu) unit Truk Wingsbox nopol: B-9034-TEZ ditemukan di Pom Bensin (SPBU) daerah Ajibarang, Banyumas, Prov. Jawa Tengah dan muatannya sudah tidak ada.

- Ya, truk tersebut yang ditemukan di SPBU Ajibarang dengan kondisi muatan produk unilever tidak ada;
- Bahwa dengan adanya barang Unilever yang digelapkan /dipindah tangankan oleh saudara NASI'IN AL AHMAD als AHMAD NASIKHIN yang dirugikan adalah PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICK beralamat Jl. Letjen MT. Haryono No.Kaving VII RW 06, Kampungmelayu, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICK saksi tidak tahu

Terhadap keterangan saksi, tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **ADITYA PRAYOGA Als ADIT Bin (Alm) MACHFUD** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS yang terletak di Jl. Letjen MT. Harioni No. Kav.VIII Kampung melayu, Kec. Jatinega, Jakarta Timur dan bergerak dalam bidang di Jasa Pengiriman barang.
- Bahwa saksi bekerja di PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS sejak tanggal 9 April 2018 dan saksi bekerja sebagai Customer Relation Office (CRO) dimana tugas dan tanggung jawab saksi yaitu menjalin hubungan baik dengan seluruh pelanggan dan menyediakan truk sesuai kebutuhan pelanggan.

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023./PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara saksi bekerja yaitu dari pelanggan menelepon kepada saksi membuat pesanan untuk mengirim barang dari tempat produksi ke tempat tujuan lalu saksi mengecek kesiapan truk dan sopir kepada bagian operasional, Setelah saksi menerima daftar truk dan sopir yang siap saksi merencanakan/membagi truk, sopir dan barang yang harus dikirimkan setelah selesai saksi kirimkan kepada bagian operasional kembali.
- Bahwa saudara AHMAD NASIKHIN adalah Sopir di PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS yang telah menggelapkan barang produk unilever yang seharusnya dikirim dari Cikarang Ke Njanjuk, Jawa Timur namun sampai sekarang barang tersebut tidak sampai alamat tujuan.
- Bahwa barang yang dibawa oleh saudara AHMAD NASIKHIN adalah berupa berbagai macam produk dari unilever seperti (shampoo, rinso, molto, Wipol carbol, cemara, sabun dan lain-lain).
- Bahwa barang berupa berbagai macam produk unilever seperti (shampoo, rinso, molto, Wipol carbol, cemara, sabun dan lain-lain) adalah masih milik dari PT. Unilever karena belum diterima oleh penerima CV.CHAMPION MAKMUR SANTOSA yang beralamat di Patranrejo, Kec. Brbek, Kab. Nganjuk, Prov. Jawa Timur.
- Bahwa saudara AHMAD NASIKHIN mengirim barang produk unilever yang berada di Cikarang pada tanggal 4 Juni 2023 sekita pukul 06.52 Wib yang harus dikirimkan ke penerima ke CV. CHAMPION MAKSMUR SANTOSA yang beralamat Patranrejo, Kec., Berbek, Kab. Nganjuk, Prov. Jawa Timur dengan estimasi ?jarak tempuh 2 (dua) hari.
- Bahwa sesuai daftar saksi diatas, setelah berkoordinasi dengan bagian operesional bahwa benar saudara AHMAD NASIKHIN mengirim barang milik PT. UNILEVER ke CV. CHAMPION MAKMUR SANTOSA.
- Bahwa pada saat saudara AHMAD NASIKHIN mengirim barang produk unilever berupa (shampoo, rinso, molto, Wipol carbol, cemara, sabun dan lain-lain) menggunakan 1 (satu) unit truk Hino Wingsbox FL JW + Karoseri (Antika) warna hijau selver No. Pol: B-9034-TEZ.
- Bahwa benar 1 (satu) unit truk Hino Wingsbox FL JW + Karoseri (Antika) warna hijau selver No. Pol: B-9034-TEZ yang dikemudian oleh saudara AHMAD NASIKHIN.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saudara AHMAD NASIKHIN menggelapkan muatan produk unilever awalnya pada tanggal 3 Juni



2023 sekira pukul 10.58 Wib saudara VICY mrngirim permintaan Pick Up barang kepada saksi agar PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS mengirim produk unilever ke tujuan CV. CHAMPION MAKMUR SENTOSA. Setelah saksi melakukan konfermasi armada dan sopir milim SEINO INDOMOBIL LOGISTICS dan berkoordinasi dengan bagian operasional setelah armada siap dan suoir untuk mengirim saksi membuat plot order di sistem Computer di PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS. Pada tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 06.52 Wib sopir selesai memuat dan meninggalkan area gudang di Cikarang denag estimasi waktu tempuh 2 (dua) hari namun dengan sampai sekarang tidak sampai alamat tujuan di CV. CHAMPION MAKMUR SENTOSA. Pada tanggal 5 Juni 2023 saksi di beritahu dari bagian monitoring bahwa barang yang dibawa oleh saudara AHMAD NASIKHIN telah berheti lama di daerah Tegal Jawa Tengah dan GPS yang berada di truk Wingsbox telah berhenti dan mati (off). Setelah itu saksi memberitahu kepada pihak Unilever bahwa ada kendala dalam pengiriman barang melalui email.

- Dengan adanya produk unilever digelapkan/dipindahtangankan oleh saudara AHMAD NASIKHIN bahwa yang dirugikan adalah PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS dan untuk jumlah kerugiannya saksi tidak tahu

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **NGEPKEP TARIGAN Bin SLAMET TARIGAN** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam melakukan pengiriman produk barang unilever milik PT. Unilever (Gudang Linfox) telah bekerjasama dengan pihak Expedisi salah satunya PT. SIL (Seino Indomobil Logistics).
- Bahwa benar pihak Expedisi PT. SIL (Seino Indomobil Logistik) dalam melakukan pengiriman barang produk unilever milik PT. Unilever (Gudang Linfox) telah terjadi permasalahan yaitu sopir Expedisi tidak melakukan pengiriman sesuai alamat Surat jalan, melainkan muatan produk unilever dipindah tangankan atau diperjual belikan kepada orang lain tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan PT. Unilever (Gudang Linfox) maupun PT. Seino Indomobil Logistik selaku pihak expedisi.
- Bisa saya jelaskan bahwa dalam pengirim Probuk Unilever ke CV. Champion Makmur santosa Kec. Berbek Kab. Nganjuk mengalami



masalah yaitu barang yang dikirimkan melalui truck PT SIL Nopol B 9034 TEZ dengan supir atas nama AHMAD NASIKHIN tidak sampai tujuan.

- Bahwa setelah saya mendapatkan Purches Order (PO) dari CV. Champion Makmur santosa Kec. Berbek Kab. Nganjuk, selanjutnya menghubungi pihak Expedisi PT.SEINO INDOMOBIL LOGISTIC untuk menyediakan armada truk. Pada hari Sabtu tanggal 03 bulan Juni tahun 2023 memuat barang – barang produk unilever yang terdiri dari 170 Item Dengan taksiran harga sebesar Rp. 704.620.065,- (tujuh ratus empat juta enam ratus dua puluh ribu enam puluh lima rupiah).
- Bahwa PT. Seino Indomobil Logistic telah mengirimkan aramada sebanyak kurang lebih ada 40 Unit ke berbagai daerah.
- Bahwa setahu saya yang mengalami permasalahan pengiriman barang produk unilever yaitu armada truk tronton Wingsbox Hino 500 warna hijau tahun 2018 No. Pol. : B 9034 TEZ yang dikemudikan oleh saudara NASI'IN AL AHMAD Als AHMAD NASIKHIN Bin IMAM SUTRISNO, Wonosobo, 15 Januari 1971, Islam, Jawa / Indonesia, Laki – laki, Wiraswasta (sopir, SMP kelas 1, Dk. Gardu Rt. 005 Rw. 001 Kel / Ds. Kutamendala Kec. Tonjong Kab. Brebes Prov. Jawa Tengah selaku mitra kerja PT. Seino Indomobil Logistics.
- Bahwa setahu saya saudara NASI'IN AL AHMAD Als AHMAD NASIKHIN yang mengemudikan armada truk No.Pol. : B 9034 TEZ melakukan pemuatan produk milik PT. Unilever (Gudang Linfox) sejak hari Sabtu tanggal 03 bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 13.20 Wib di gudang Linfox Unilever Kawasan industry MM 2100 Blok S No. 7-10 Desa Cigedokan Kec. Cilkarang Barat Kab. Bekasi Pintu 235 B. Totalnya ada sekitar 170 Item terdiri dari 2933 karton Dengan taksiran harga sebesar Rp. 704.620.065,- (tujuh ratus empat juta enam ratus dua puluh ribu enam puluh lima rupiah) dan tujuannya ke CV. Champion Makmur santosa Kec. Berbek Kab. Nganjuk.
- Bisa saya jelaskan bahwa sopir yang melakukan pengiriman barang dari PT Unilever di lengkapi dengan surat jalan satu rangkap yaitu terdiri dari 38 (tiga puluh delapan lembar) Despatch Note (surat jalan) selain itu sopir juga membawa lapiran Load Manifest (jenis jenis barang) yang dipesan oleh distributor.
- Bahwa yang melakukan pengecekan jumlah muatan barang produk Unilever dari PT. Unilever (Gudang linfox) yaitu sopir dari truck yang

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023./PN Tgl



memuat barang tersebut, yaitu saudara NASI'IN AL AHMAD Als AHMAD NASIKHIN;

- Bahwa batasan waktu pengiriman barang produk unilever hingga diterima oleh CV. Champion Makmur santosa Kec. Berbek Kab. Nganjuk sesuai dengan Surat Jalan yaitu 6 (enam) hari dari pemuatan terhitung dari tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023 dan hingga sampai sekarang barang produk unilever belum diterima oleh CV. Champion Makmur santosa Kec. Berbek Kab. Nganjuk karena menurut keterangan pihak PT. Seino Indomobil Logistik sopir saudara NASI'IN AL AHMAD Als AHMAD NASIKHIN telah mengambil atau memindahkan tangankan muatan barang produk unilever tersebut kepada orang lain dan truk wingsbox No.Pol. : B 9034 TEZ telah ditinggal di SPBU 44.531.01 Turut Jl. Kauman Ajibarang wetan Kec. Ajibarang Kab. Banyumas.
- Bahwa saya mendapatkan kabar atau informasi dari PT. Seino Indomobil Logistic jika muatan barang produk unilever yang dimuat truk wings box No.Pol. : B 9034 TEZ telah diambil atau dipindah tangankan kepada orang lain oleh saudara NASI'IN AL AHMAD Als AHMAD NASIKHIN yaitu pada hari Senin tanggal 12 juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib diberi tahu oleh saudara Adipa melalui telepon.
- Bahwa benar dalam melakukan pengiriman barang dengan jumlah yang banyak setahu saya PT. Unilever telah mengansuransikan barang muatan produk unilever tetapi saya tidak mengetahui nama asuransinya.-
- Bahwa dari kejadian tersebut diatas jika barang tersebut tidak ditemukan maka PT. Unilever mengalami kerugian sebesar 704.620.065,- (tujuh ratus empat juta enam ratus dua puluh ribu enam puluh lima rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **M. RIFIQI, S.Pd** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi telah melakukan pengangkapan terhadap Sdr. Nasi'in Ahmad Als Ahmad Nasikhin Bin Abdul Kozin, Sdr. Satrio Budi Utomo Als Budi Bin Iman Sutrisno, Sdr. Ade Tri Nugroho Als Ade Bin (Alm) Sudiarto,
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan mengamankan terhadap Sdr. Nasi'in Ahmad Als Ahmad Nasikhin Bin Abdul Kozin, Sdr. Satrio Budi

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023./PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utomo Als Budi Bin Iman Sutrisno dan Sdr. Ade Tri Nugroho Als Ade Bin (Alm) Sudiarto karena orang tersebut telah turut serta mengambil, emindahkan serta menjual barang produk Unilever milik PT. SAINO INDOMOBIL LOGISTRICS sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/118/VI/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 23 Juni 2023.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Nasi'in Ahmad Als Ahmad Nasikhin Bin Abdul Kozin pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, sekira pukul 22.00 WIB, di Kos Ijo Desa Penican Kec. Kemangkong Kab. Purbalingga Prov Jawa Tengah, terhadap Sdr. Satrio Budi Utomo Als Budi Bin Iman Sutrisno pada pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, sekira pukul 16.00 WIB, di Warung Kopi yang beralamat di Desa Kutasari Kel. Kutasari Kec Kutasari Kab. Purbalingga Prov Jawa Tengah, terhadap Sdr. Ade Tri Nugroho Als Ade Bin (Alm) Sudiarto pada pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, sekira pukul 16.00 WIB, di Warung Kopi yang beralamat di desa Kutasari Kel. Kutasari Kec Kutasari Kab. Purbalingga Prov Jawa Tengah.
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terdapat barang bukti yang diamankan yaitu:
 - a. Dari Sdr. Nasi'in Ahmad Als Ahmad Nasikhin Bin Abdul Kozin yaitu:
 - a) 1 (satu) unit hand phone merk Samsung type galaxy M 127 F warna biru dongker;
 - b) 1 (satu) unit hand phone merk Samsung type galaxy A 14 GP warna silver;
 - c) 1 (satu) unit hand phone merk Redmi 9 A warna biru;
 - d) 1 (satu) unit cctv portable merk avaro;
 - e) Uang tunai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - b. Dari Sdr. Satrio Budi Utomo Als Budi Bin Iman Sutrisno yaitu :
 - Uang tunai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - c. Dari Sdr. Ade Tri Nugroho Als Ade Bin (Alm) Sudiarto yaitu:
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung A52 warna hitam.
- Bahwa berawal dari Subdit 3 Jatanras Polda Jateng yang sedang menangani Laporan Polisi Nomor: LP/B/118/VI/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 23 Juni 2023 tentang tindak pidana penggelapan berbagai macam produk unilever yang terdiri dari Molto, Royco, Sabun merk Lux, Sampo Sunsil, Kecap bangau, Rinso, Wipol dan lain-lain yang dimuat dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Wingsbox Hino 500 warna kabin hijau box warna silver tahun 2018 No.

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023./PN Tgl



Pol. : B- 9034 TEZ Milik PT. SAINO INDOMOBIL LOGISTRICS dimana supir truk yang membawa muatan adalah sdr. Nasi'in Ahmad Als Ahmad Nasikhin Bin Abdul Kozin. Setelah itu muatan yang berada di dalam 1 (satu) unit Truk Wingsbox Hino 500 warna kabin hijau box warna silver tahun 2018 No. Pol. : B- 9034 TEZ sudah dipindahtangkan kepada orang tanpa seijin pemiliknya selanjutnya 1 (satu) unit Truk Wingsbox Hino 500 warna kabin hijau box warna silver tahun 2018 No. Pol. : B- 9034 TEZ di SPBU Ajibarang, Kab. Banyumas dan untuk sdr. Nasi'in Ahmad Als Ahmad Nasikhin Bin Abdul Kozin selaku supir telah menghilang. Kemudian saya dan team mencari keberadaan sdr. Nasi'in Ahmad Als Ahmad Nasikhin Bin Abdul Kozin dan mendapatkan informasi bahwa sdr. Nasi'in Ahmad Als Ahmad Nasikhin Bin Abdul Kozin kost di Desa Penican Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah atas informasi tersebut saya melaporkan kepada pimpinan saya selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib saya dan team melakukan penangkapan sdr. Nasi'in Ahmad Als Ahmad Nasikhin Bin Abdul Kozin di Kost Ijo Desa. Penican , Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah setelah dilakukan integrasi kepada sdr. Nasi'in Ahmad Als Ahmad Nasikhin Bin Abdul Kozin dan mengakui bahwa telah memindahkan serta menjual barang produk Unilever milik PT. SAINO INDOMOBIL LOGISTRICS kepada sdr. PURWOKO Als PUR, Jenis Kelamin laki-laki, Umur 40 Tahun, agama Islam, alamat Purbalingga, sdr. SATRIO BUDI UTOMO Als BUDI, Purbalingga 21 Mei 1988, Islam, Sopir, alamat Desa Toyoreka RT 001 RW 010, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga dan sdr. ADE, jenis kelamin laki-laki, 22 tahun, Islam alamat Senon, Kemangkon, Kab. Purbalingga pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Lingkar Tegal yang beralamat Jl. Mataram Desa, Sumurpanggang, Kec. Margadana Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah.

- Dan pada saat di lakukan penangkapan terhadap sdr. Nasi'in Ahmad Als Ahmad Nasikhin Bin Abdul Kozin barang bukti yang diamankan yaitu:

- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung type galaxy M 127 F warna biru dongker;
- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung type galaxy A 14 GP warna silver;
- 1 (satu) unit hand phone merk Redmi 9 A warna biru;
- 1 (satu) unit cctv portable merk avaro;

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023./PN Tgl



e) Uang tunai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Atas informasi sdr. Nasi'in Ahmad Als Ahmad Nasikhin Bin Abdul Kozin kemudian saya dan team mencari keberadaan sdr. PURWOKO, sdr. SATRIO BUDI UTOMO dan sdr. ADE kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 saksi dan team mendapatkan informasi bahwa sdr. SATRIO BUDI UTOMO dan sdr. ADE berada di Daerah Kutasari kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib bahwa sdr. SATRIO BUDI UTOMO dan sdr. ADE berada di Warung Kopi yang beralamat Desa. Kutasari, Kec. Kutasari, Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga selanjutnya saksi dan team melakukan penangkapan sdr. sdr. SATRIO BUDI UTOMO dan sdr. ADE setelah dilakukan integrasi terhadap sdr. SATRIO BUDI UTOMO dan sdr. ADE yang bersangkutan mengakui telah ikut memindahkan serta menjual barang produk Unilever milik PT. SAINO INDOMOBIL LOGISTRICS yang dikemudikan/dibawa oleh sdr. sdr. Nasi'in Ahmad Als Ahmad Nasikhin Bin Abdul Kozin.

Untuk barang bukti yang saksi amankan dari sdr. SATRIO BUDI UTOMO :

a) Uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Barang bukti yang di amankan dari sdr. ADE:

a) 1 (satu) unit HP Merk Samsung A52 warna hitam.

Kemudian saksi dan teman melakukan integrasi terhadap sdr. ADE saksi suruh menunjukkan keberadaan sdr. PURWOKO als PUR dan tempat menjual barang-barang produk unilever yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Wingsbox Hino 500 warna kabin hijau box warna silver tahun 2018 No. Pol. : B- 9034 TEZ, setelah itu sdr. ADE menjelaskan bahwa produk Unilever dijual kepada sdr. KANG di Daerah Rawa Buaya Bekasi, setelah itu saksi dan team mencari keberadaan sdr. KANG di Rawabuaya Bekasi akan tetapi tidak ditemukan. Selanjutnya saksi dan team membawa sdr. Nasi'in Ahmad Als Ahmad Nasikhin Bin Abdul Kozin sdr. SATRIO BUDI UTOMO dan sdr. ADE berikut barang bukti ke kantor Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jateng untuk dilakukan penyidikan serta proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan itu bersama – sama 1 (satu) unit Opsnal Subdit 3 Ditreskrimum Polda Jawa Tengah diantaranya BRIPTU RIO NOVANDA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi dan team melakukan penangkapan tidak menggunakan kekerasan karena sdr. Nasi'in Ahmad Als Ahmad Nasikhin Bin Abdul Kozin sdr. SATRIO BUDI UTOMO dan sdr. ADE telah mengakui perbuatanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkalnya bahkan membenarkannya;

6. Saksi **RIO NOVANDA** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan pengangkapan terhadap Sdr. Nasi'in Ahmad Als Ahmad Nasikhin Bin Abdul Kozin, Sdr. Satrio Budi Utomo Als Budi Bin Iman Sutrisno, Sdr. Ade Tri Nugroho Als Ade Bin (Alm) Sudiarto,
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan mengamankan terhadap Sdr. Nasi'in Ahmad Als Ahmad Nasikhin Bin Abdul Kozin, Sdr. Satrio Budi Utomo Als Budi Bin Iman Sutrisno dan Sdr. Ade Tri Nugroho Als Ade Bin (Alm) Sudiarto karena orang tersebut telah turut serta mengambil, emindahkan serta menjual barang produk Unilever milik PT. SAINO INDOMOBIL LOGISTRICS sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/118/VI/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 23 Juni 2023.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Nasi'in Ahmad Als Ahmad Nasikhin Bin Abdul Kozin pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, sekira pukul 22.00 WIB, di Kos Ijo Desa Penican Kec. Kemangkong Kab. Purbalingga Prov Jawa Tengah, terhadap Sdr. Satrio Budi Utomo Als Budi Bin Iman Sutrisno pada pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, sekira pukul 16.00 WIB, di Warung Kopi yang beralamat di Desa Kutasari Kel. Kutasari Kec Kutasari Kab. Purbalingga Prov Jawa Tengah, terhadap Sdr. Ade Tri Nugroho Als Ade Bin (Alm) Sudiarto pada pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, sekira pukul 16.00 WIB, di Warung Kopi yang beralamat di desa Kutasari Kel. Kutasari Kec Kutasari Kab. Purbalingga Prov Jawa Tengah.
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terdapat barang bukti yang diamankan yaitu:
 - a. Dari Sdr. Nasi'in Ahmad Als Ahmad Nasikhin Bin Abdul Kozin yaitu:
 - a) 1 (satu) unit hand phone merk Samsung type galaxy M 127 F warna biru dongker;
 - b) 1 (satu) unit hand phone merk Samsung type galaxy A 14 GP warna silver;

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023./PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) 1 (satu) unit hand phone merk Redmi 9 A warna biru;
- d) 1 (satu) unit cctv portable merk avaro;
- e) Uang tunai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

b. Dari Sdr. Satrio Budi Utomo Als Budi Bin Iman Sutrisno yaitu :

- Uang tunai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

c. Dari Sdr. Ade Tri Nugroho Als Ade Bin (Alm) Sudiarto yaitu:

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung A52 warna hitam.

- Bahwa berawal dari Subdit 3 Jatanras Polda Jateng yang sedang menangani Laporan Polisi Nomor: LP/B/118/VI/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 23 Juni 2023 tentang tindak pidana penggelapan berbagai macam produk unilever yang terdiri dari Molto, Royco, Sabun merk Lux, Sampo Sunsil, Kecap bangau, Rinso, Wipol dan lain-lain yang dimuat dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Wingsbox Hino 500 warna kabin hijau box warna silver tahun 2018 No. Pol. : B- 9034 TEZ Milik PT. SAINO INDOMOBIL LOGISTRICS dimana supir truk yang membawa mautan adalah sdr. Nasi'in Ahmad Als Ahmad Nasikhin Bin Abdul Kozin. Setelah itu muatan yang berada di dalam 1 (satu) unit Truk Wingsbox Hino 500 warna kabin hijau box warna silver tahun 2018 No. Pol. : B- 9034 TEZ sudah dipindahtangkan kepada orang tanpa seijin pemiliknya selanjutnya 1 (satu) unit Truk Wingsbox Hino 500 warna kabin hijau box warna silver tahun 2018 No. Pol. : B- 9034 TEZ di SPBU Ajibarang, Kab. Banyumas dan untuk sdr. Nasi'in Ahmad Als Ahmad Nasikhin Bin Abdul Kozin selaku supir telah menghilang. Kemudian saya dan team mencari keberadaan sdr. Nasi'in Ahmad Als Ahmad Nasikhin Bin Abdul Kozin dan mendapatkan informasi bahwa sdr. Nasi'in Ahmad Als Ahmad Nasikhin Bin Abdul Kozin kost di Desa Penican Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah atas informasi tersebut saya melaporkan kepada pimpinan saya selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib saya dan team melakukan penangkapan sdr. Nasi'in Ahmad Als Ahmad Nasikhin Bin Abdul Kozin di Kost Ijo Desa. Penican , Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah setelah dilakukan integrasi kepada sdr. Nasi'in Ahmad Als Ahmad Nasikhin Bin Abdul Kozin dan mengakui bahwa telah memindahkan serta menjual barang produk Unilever milik PT. SAINO INDOMOBIL LOGISTRICS kepada sdr. PURWOKO Als PUR, Jenis Kelamin laki-laki, Umur 40 Tahun, agama Islam, alamat Purbalingga, sdr. SATRIO BUDI UTOMO Als BUDI,

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023./PN Tgl



Purbalingga 21 Mei 1988, Islam, Sopir, alamat Desa Toyoreka RT 001 RW 010, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga dan sdr. ADE, jenis kelamin laki-laki, 22 tahun, Islam alamat Senon, Kemangkon, Kab. Purbalingga pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Lingkar Tegal yang beralamat Jl. Mataram Desa, Sumurpanggang, Kec. Margadana Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah.

- Dan pada saat di lakukan penangkapan terhadap sdr. Nasi'in Ahmad Als Ahmad Nasikhin Bin Abdul Kozin barang bukti yang diamankan yaitu:
- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung type galaxy M 127 F warna biru dongker;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Samsung type galaxy A 14 GP warna silver;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Redmi 9 A warna biru;
 - 1 (satu) unit cctv portable merk avaro;
 - Uang tunai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Atas informasi sdr. Nasi'in Ahmad Als Ahmad Nasikhin Bin Abdul Kozin kemudian saya dan team mencari keberadaan sdr. PURWOKO, sdr. SATRIO BUDI UTOMO dan sdr. ADE kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 saksi dan team mendapatkan informasi bahwa sdr. SATRI BUDI UTOMO dan sdr. ADE berada di Daerah Kutasari kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib bahwa sdr. SATRI BUDI UTOMO dan sdr. ADE berada di Warung Kopi yang beralamat Desa. Kutasari, Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga selanjutnya saksi dan team melakukan penangkapan sdr. sdr. SATRI BUDI UTOMO dan sdr. ADE setelah dilakukan integrasi terhadap sdr. SATRI BUDI UTOMO dan sdr. ADE yang bersangkutan mengakui telah ikut memindahkan serta menjual barang produk Unilever milik PT. SAINO INDOMOBIL LOGISTRICS yang dikemudikan/dibawa oleh sdr. sdr. Nasi'in Ahmad Als Ahmad Nasikhin Bin Abdul Kozin.

Untuk barang bukti yang saksi amankan dari sdr. SATRI BUDI UTOMO :

- Uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Barang bukti yang di amankan dari sdr. ADE:

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung A52 warna hitam.

Kemudian saksi dan teman melakukan integrasi terhadap sdr. ADE saksi suruh menunjukkan keberadaan sdr. PURWOKO als PUR dan tempat menjual barang-barang produk unilever yang diangkut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit Truk Wingsbox Hino 500 warna kabin hijau box warna silver tahun 2018 No. Pol. : B- 9034 TEZ, setelah itu sdr. ADE menjelaskan bahwa produk Unilever dijual kepada sdr. KANG di Daerah Rawa Buaya Bekasi, setelah itu saksi dan team mencari keberadaan sdr. KANG di Rawabuaya Bekasi akan tetapi tidak ditemukan. Selanjutnya saksi dan team membawa sdr. Nasi'in Ahmad Als Ahmad Nasikhin Bin Abdul Kozin sdr. SATRIO BUDI UTOMO dan sdr. ADE berikut barang bukti kekantor Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jateng untuk dilakukan penyidikan serta proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan itu bersama – sama 1 (satu) unit Opsnal Subdit 3 Ditreskrimum Polda Jawa Tengah diantaranya BRIPTU RIO NOVANDA.
- Bahwa pada waktu saksi dan team melakukan penangkapan tidak menggunakan kekerasan karena sdr. Nasi'in Ahmad Als Ahmad Nasikhin Bin Abdul Kozin sdr. SATRIO BUDI UTOMO dan sdr. ADE telah mengakui perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

7. Saksi **NASI'IN AL AHMAD Als AHMAD NASIKHIN Bin AHMAD KOZIN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICK bergerak dalam bidang bergerak dalam bidang transportasi, jasa ekspedisi pengiriman barang.-
- Saksi mengakui mengerti dimintai keterangan berkaitan dengan peristiwa penggelapan barang muatan yang saya angkut dimana saya lakukan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib Jalan Lingkar Tegal turut Jl. Mataram Ds. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal Prov. Jawa Tengah
- Saksi mengakui hubungan Saksi dengan PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS selaku pekerja sebagai sopir truk box dengan nomor Polisi B 9034 TEZ yang ditugaskan untuk mengangkut barang yang dikirim ke CV. Champion Makmur Sentosa Kec. Berbek Kab. Nganjuk.
- Saksi mengakui barang yang telah tersangka angkut adalah berupa berbagai macam produk dari unilever (sampo, rinso, molto, wipol carbol cemara, sampo, sabun dan lain – lain).

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023./PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengakui berawal Saksi selaku sopir truk wingsbok milik PT. Seino Indomobil Logistik yang mendapatkan tugas untuk mengangkut barang. Lalu pada hari sabtu tanggal 03 Juni 2023 mendapat order muatan dari PT. Linfox MM200 untuk mengangkut barang – barang berbagai macam produk unilever dari Jakarta menuju CV. Champion Makmur santosa Kec. Berbek Kab. Nganjuk. Maka pada hari itu juga Saksi langsung menuju ke lokasi PT. Linfox MM200 dan memuat barang – barang produk unilever (sampo, rinso, molto, wipol carbol cemara, sampo, sabun dan lain – lain) dengan menggunakan truk box wingsbox No. Pol : B 90344 TEZ. Setelah selesai memuat dan mendapatkan surat jalan selanjutnya saya langsung berangkat dan waktu itu tidak ada kernetnya dalam perjalanan saya dihubungi oleh saudara PURWOKO als PUR yang pada waktu itu bertanya “ dimana ji “ lalu saya jawab perjalanan mengantar barang ke nganjuk tapi saya tidur di tegal “ lalu saudara PURWOKO als PUR berkata “ ya nanti tak main kesitu” . Pada tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wib Saksi sampai di SPBU wilayah Ds. Sudoharjo Kec. Suradadi Tegal Jawa Tengah Saksi berhenti selama 2 (dua) hari dan truk saya parkirkan. Lalu saya pulang ke kos – kosan dan pada tanggal 4 Juni 2023 pukul 20.00 Wib Saksi didatangi oleh :

- a. Saudara SATRIYO BUDI UTOMO, Purbalingga, 21 Mei 1988, Islam, Sopir, Desa Toyareka Rt. 001 Rw. 010 Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga.-
- b. saudara PURWOKO als PUR, 40 tahun, Islam, laki – laki, setahu saya daerah Purbalingga.
- c. saudara ADE, 22 tahun, Laki – laki, Islam, Senon Kemangkon Purbalingga.

yang mana untuk saudara BUDI dan saudara PURWOKO adalah mantan karyawan PT. Seino Indomobil Logistics. Pada saat pertemuan tersebut membicarakan masalah barang muatan yang tersangka angkut untuk dapat dijual dimana nantinya saudara BUDI yang akan membawa truk serta menjual bersama dengan saudara PURWOKO als PUR dan untuk pelaksanaannya dilakukan hari berikutnya dengan memberikan uang DP Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terlebih dahulu. Masih pada tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib saudara BUDI dan saudara ADE mengambil surat jalan yang disimpan di laci atas kabin truk wingsbox. Lalu pada pada tanggal 5 Juni 2023 saya Kembali didatangi oleh saudara BUDI dan saudara PURWOKO als PUR ke

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023./PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos – kosan di Kemandungan kota Tegal diberi tahu jika akan diberi uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Setelah Saksi mengetahui akan diberi uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) maka selanjutnya saya bersama – sama dengan saudara BUDI dan saudara PUR menuju ke SPBU tempat truk B 9034 TEZ yang saya kemudikan dan mengangkut produk unilever diparkir. Sesampainya di lokasi truk diparkir lalu saya bawa keluar dari SPBU dan menuju ke perempatan lampu jalan Lingkar Kota Tegal saya berhenti dan turun dari truk lalu saudara PURWOKO Als PUR mendekati saya dan memberi uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) serta berganti handphone maka kunci truk saya berikan dan truk wingsbox No. Pol : B 9034 TEZ kepada saudara BUDI. Setelah truk wingsbox No. Pol : B 9034 TEZ dibawa saudara BUDI bersama saudara PUR kemana saya tidak tahu lalu saya kembali kos – kosan diantar saudara ADE. Setelah saya menerima uang dan Kembali ke kos – kosan saya langsung mengurus pindahan. Setelah saya pindahan dari kos – kosan maka saya menyusul saudara BUDI karena hand phone kena air dan tidak bisa saya gunakan maka saya menyusulnya. Sesampainya di rumah saudara BUDI saya bertemu istrinya dan bertanya nomor Handphone nya. Setelah mendapatkan nomor HP saudara BUDI lalu menghubungi setelah itu saya di jemput oleh teman saudara BUDI yang namanya saya tidak tahu dan diantar ke hotel dekat Gor. Lalu pada tanggal 7 juni 2023 saya Kembali menerima uang dari saudara PURWOKO als PUR sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang pada waktu itu saya terima didepan rumah ADE, 35 tahun, Islam, laki – laki, alamat setahu daerah Purbalingga. Sehingga saya langsung mencari kos – kosan yang dicarikan teman saudara BUDI serta mendapatkan di daerah Penican Kec. Kemangkong Kab. Purbalingga. Sejak saya kos di daerah Penican Kec. Kemangkong Kab. Purbalingga lalu saya berpisah dengan saudara BUDI dan saudara PURWOKO Als PUR. Sedangkan untuk uang bagian saya dari hasil penjualan produk unilever yang saya angkut sebesar Rp. 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut saya gunakan dan dihutang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dipinjam Mas PUR sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023./PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Beli 2 (dua) unit handphone merk Samsung sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Untuk membeli camera avaro sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- d. Memberi yatim piatu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- e. Masih ada tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Dan sisanya saya gunakan untuk kebutuhan sehari – hari termasuk bayar kontraan dan bermain slot dan karaoke. Pada saat saya menjual barang muatan berupa produk unilever tersebut untuk caranya adalah ; Saya, saudara BUDI dan saudara PURWOKO Als PUR merencanakan di kos – kosan, setelah itu saya mengeluarkan truk dari parkir an sesampainya lampu merah alteri lalu dibawa oleh saudara BUDI dan saudara PUR untuk dijual dan setelah berhasil menjual lalu saya menerima hasil penjualan.

Sehingga dapat saya jelaskan untuk peran kami masing – masing adalah :

- a. Saya berperan :
 - mengangkut barang muatan unilever, memarkir lalu mengeluarkan dari parkir an SPBU sampai lampu merah jalan lingk ar Tegal.
 - Menerima uang hasil kejahatan sebesar Rp. 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Saudara BUDI berperan :
 - Membawa truk ke luar wilayah Tegal.
 - Mengepok atau memindahkan barang produk unilever.
 - Menjual barang produk unilever.
 - Menerima uang hasil kejahatan
- c. Saudara PUR berperan :
 - Membawa truk ke luar wilayah Tegal Bersama dengan saudara BUDI.
 - Mengepok atau memindahkan barang produk unilever.

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023./PN Tgl



- Menjual barang produk unilever.
- Menerima uang hasil kejahatan.

Setelah menjual barang muatan berupa produk unilever dan menerima uang hasil kejahatan lalu saya di kos – kosan. Lalu pada hari jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 22.00 wib saya ditangkap oleh petugas kepolisian dan selanjutnya memberikan keterangan seperti saat ini.

- Bahwa barang berupa produk unilever (sampo, rinso, molto, wipol carbol cemara, sampo, sabun dan lain – lain) yang saya gelapkan atau pindah tangankan bersama dengan saudara BUDI dan saudara PUR tersebut sebanyak 1 (satu) truk bok yang kurang lebihnya seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa barang muatan berupa produk unilever (sampo, rinso, molto, wipol carbol cemara, sampo, sabun dan lain – lain) sebanyak 1 (satu) truk bok yang kurang lebihnya seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang saya angkut dan jual setahu saya adalah milik PT. Linfox MM200 dan dipercayakan kepada PT. seino Indomobil Logistics.
- Bahwa pada saat saya bersama dengan saudara BUDI dan saudara PUR memindahkan barang muatan berupa produk unilever (sampo, rinso, molto, wipol carbol cemara, sampo, sabun dan lain – lain) sebanyak 1 (satu) truk bok yang kurang lebihnya seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut tidak meminta ijin pemiliknya karena memang dari awal mau muat sudah saya rencanakan Bersama saudara BUDI dan saudara PUR di kos – kosan mau dijual.
- Bahwa barang muatan berupa produk unilever (sampo, rinso, molto, wipol carbol cemara, sampo, sabun dan lain – lain) sebanyak 1 (satu) truk bok yang kurang lebihnya seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang telah saksi pindah dan jual tanpa ijin tersebut sudah laku terjual. Namun saya tidak tahu dijual kemana dan laku terjual berapa yang jelas saksi hanya diberi bagian oleh saudara PURWOKO Als PUR sebesar Rp. 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).-
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Reskrimum Polda Jateng pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, sekira pukul 22.00 Wib, tepatnya di Kos Ijo turut Ds. Penican Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga Provinsi Jawa Tengah.

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023./PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian ada barang yang diamankan dan disita dari saksi yaitu:
 - a. 1 (satu) unit hand phone merk Samsung type galaxy A15 warna hitam.
 - b. 1 (satu) unit hand phone merk Samsung type galaxy M12 warna silver.
 - c. 1 (satu) unit hand phone merk Redmi 9 A warna biru.
 - d. 1 (satu) unit cctv portable merk avaro.

Namun yang saya gunakan untuk berkomunikasi pada saat memindah barang muatan serta menjualnya tersebut adalah hand phone merk Redmi 9 A warna biru.

- Bahwa saksi ditangkap pihak Kepolisian sehubungan saksi telah bersama – sama dengan saudara BUDI dan saudara PURWOKO Als PUR memindah barang muatan dan menjualnya berupa barang muatan berupa produk unilever (sampo, rinso, molto, wipol carbol cemara, sampo, sabun dan lain – lain) sebanyak 1 (satu) truk bok yang kurang lebihnya seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang saksi angkut tanpa seijin pemiliknya serta menjualnya.
- Bahwa truk serta muatannya tersebut adalah milik dari perusahaan tempat saksi bekerja.
- Bahwa truk tersebut berjenis Truk tronton Wingsbox Hino 500 warna hijau tahun 2018 No. Pol. : 9034 TEZ .
- Bahwa Saksi membenarkan foto / gambar yang diperlihatkan adalah yang tersangka maksud dengan truk milik perusahaan tersangka yang memuat barang muatan berupa produk unilever (sampo, rinso, molto, wipol carbol cemara, sampo, sabun dan lain – lain) sebanyak 1 (satu) truk bok yang kurang lebihnya seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersangka pindahkan bersama saksi BUDI dan saksi PUR
- Bahwa muatan truk milik PT. Seino Indomobil Logistics tersebut yang saya pindahkan dan jual tersebut berupa barang muatan berupa produk unilever (sampo, rinso, molto, wipol carbol cemara, sampo, sabun dan lain – lain) sebanyak 1 (satu) truk bok yang kurang lebihnya seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) milik korban tersebut.
- Bahwa barang muatan berupa produk unilever (sampo, rinso, molto, wipol carbol cemara, sampo, sabun dan lain – lain) sebanyak 1 (satu) truk bok yang kurang lebihnya seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut saya pindahkan pada hari Minggu tanggal 4 Juni

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023./PN Tgl



2023 sekira pukul 11.00 Wib di pinggir jalan Lingkar Tegal sebelum lampu merah. Yang selanjutnya dibawa oleh saudara BUDI dan saudara PURWOKO Als PUR untuk dipindahkan serta dijual. Setelah itu truk Truk tronton Wingsbox Hino 500 warna hijau tahun 2018 No. Pol. : 9034 TEZ setahu saya ditinggal oleh saudara BUDI dan PUR di daerah SPBU 44.531.01 turut Jl. Kauman ajibarang Kec. Ajibarang kab. Banyumas.

- Bahwa yang memindahkan barang muatan berupa produk unilever (sampo, rinso, molto, wipol carbol cemara, sampo, sabun dan lain – lain) sebanyak 1 (satu) truk bok yang kurang lebihnya seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut adalah saudara PURWOKO Als PUR dan saudara BUDI sedangkan saya tidak tahu siapa – siapanya karena saya hanya memindahkan truk dari truk parker, menyerahkan kepada saudara BUDI dan menerima uang hasil kejahatan.
- Bahwa saksi tidak tahu dibawa kemanakah dan dijual kemana barang muatan berupa produk unilever (sampo, rinso, molto, wipol carbol cemara, sampo, sabun dan lain – lain) sebanyak 1 (satu) truk bok yang kurang lebihnya seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) karena saya ditinggal atau tidak diberitahu oleh saudara PURWOKO Als PUR dan saudara BUDI. Serta saya hanya menerima uang hasil penjualan yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah truk beserta muatan saya pindahkan dari parkiran dan saya serahkan saudara PURWOKO Als PUR serta sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah barang laku terjual.
- Bahwa pemindahan barang muatan berupa produk unilever (sampo, rinso, molto, wipol carbol cemara, sampo, sabun dan lain – lain) sebanyak 1 (satu) truk bok yang kurang lebihnya seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut berlangsung berapa lama saya tidak tahu namun saya menunggu hasil penjualan dari saudara BUDI dan saudara PURWOKO Als PUR kurang lebihnya 2 (dua) hari.
- Bahwa tujuan pengiriman barang muatan berupa produk unilever (sampo, rinso, molto, wipol carbol cemara, sampo, sabun dan lain – lain) sebanyak 1 (satu) truk bok yang kurang lebihnya seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) milik milik perusahaan saya yang telah saya pindahkan atau jual tanpa ijin tersebut adalah ke CV. Champion Makmur Sentosa Kec. Berbek Kab. Nganjuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk alat yang dipergunakan pada waktu memindahkan barang muatan berupa produk unilever (sampo, rinso, molto, wipol carbol cemara, sampo, sabun dan lain – lain) sebanyak 1 (satu) truk bok yang kurang lebihnya seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) saksi tidak tahu karena yang melakukan saudara BUDI dan saudara PUR sedangkan saksi tidak ikut atau ditinggal di kos – kosan.
- Bahwa yang menyiapkan truk serta mobil setahu saksi adalah saudara PURWOKO als PUR
- Bahwa saksi kenal dengan saudara BUDI dan saudara PURWOKO Als PUR sudah lama yaitu sejak bekerja di PT. Seini Indomobil Logistics dan memang setelah saksi memuat barang barang muatan berupa produk unilever (sampo, rinso, molto, wipol carbol cemara, sampo, sabun dan lain – lain) sebanyak 1 (satu) truk bok yang kurang lebihnya seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sudah merencanakan bersama untuk dijual bersama dengan saudara PURWOKO Als PUR.
- Bahwa yang mempunyai niat atau ide pertama kali untuk mengambil dan memindahkan barang serta menjual muatan berupa produk unilever (sampo, rinso, molto, wipol carbol cemara, sampo, sabun dan lain – lain) sebanyak 1 (satu) truk bok yang kurang lebihnya seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) milik perusahaan saya tersebut adalah saya karena saya membutuhkan uang dan saudara BUDI serta saudara PURWOKO Als PUR yang merencanakan untuk melakukan pemindahan serta menjualnya. Sehingga setelah dimuat dan parkir maka kami bertiga merencanakan cara memindahkan dan menjualnya.
- Bahwa untuk ide sejak muat yaitu tanggal 3 Juni 2023 dan perencanaannya pada tanggal 4 juni 2023 di kos – kosan yang dilanjutkan tanggal 5 juni 2023 memindahkan barang dan menjualnya.
- Bahwa caranya yaitu setelah saya selesai memuat barang muatan berupa produk unilever (sampo, rinso, molto, wipol carbol cemara, sampo, sabun dan lain – lain) sebanyak 1 (satu) truk bok yang kurang lebihnya seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) lalu membawanya dan berhentidi SPBU daerah tegal selanjutnya saya tinggal di kos – kosan. Setelah itu dating saudara BUDI dan saudara PUR untuk merencanakan cara pemindahan dan menjualnya. Begitu setelah perencanaan selesai lalu saudara BUDI dan saudara PUR datang Kembali dan menjemput saksi di kos – kosan lalu menuju tempat truk di parkir dan saksi keluaran menuju jalan lingkar Tegal.

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023./PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesampainya di jalan lingkar tegal tepatnya sebelum lampu merah truk wingsbok beserta muatan saksi serahkan kepada saudara BUDI dan saksi menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berikut tukar hand phone. Lalu barang muatan dipindahkan dan dijual oleh saudara PURWOKO Als PUR dan 2 (dua) hari berikutnya saksi menerima uang hasil penjualan dari saudara PURWOKO Als PUR sebesar Rp. 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **SATRIO BUDI UTOMO Als BUDI Bin IMAM SUTRISNO**, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memindah tangankan atau menggelapkan berbagai macam produk Unilever di muat dengan menggunakan mobil Truk Wingsbox pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib Jalan Lingkar Tegal turut Jl. Mataram Ds. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa macam produk unilever yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memindah tangankan atau menggelapkan berjumlah kurang lebih \pm 2.500 (dua ribu lima ratus) karton yang terdiri dari Molto, Royco, Sabun merk Lux, Sampo Sunsil, Kecap bangau, Rinso, Wipol dan lain-lain
- Bahwa jenis truk yang digunakan untuk mengangkut \pm 2.500 (dua ribu lima ratus) karton yang terdiri dari Molto, Royco, Sabun merk Lux, Sampo Sunsil, Kecap bangau, Rinso, Wipol dan lain-lain yaitu truk tersebut yaitu 1 (satu) unit Truk Wingsbox Hino 500 warna kabin hijau box warna silver tahun 2018 No. Pol. : B- 9034 TEZ .
- Bahwa pemilik berbagai macam produk unilever yang berjumlah \pm 2.500 (dua ribu lima ratus) karton yang terdiri dari Molto, Royco, Sabun merk Lux, Sampo Sunsil, Kecap bangau, Rinso, Wipol dan lain-lain dan 1 (satu) unit Truk Wingsbox Hino 500 warna kabin hijau box warna silver tahun 2018 No. Pol. : B- 9034 TEZ Milik PT. SAINO INDOMOBIL LOGISTRICS.
- Bahwa teman –teman yang memindah tangankan atau menggelapkan berbagai macam produk Unilever berjumlah kurang lebih \pm 2.500 (dua ribu lima ratus) karton yang terdiri dari Molto, Royco, Sabun merk Lux, Sampo Sunsil, Kecap bangau, Rinso, Wipol dan lain-lain yaitu :

I. Saudara AHMAD NASIKHIN, Jenis kelamin laki-laki, umur 52

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023./PN Tgl



Tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Truk Wingboz di PT. SAINO INDOMOBIL LOGISTICK CIBITUNG, alamat Dk. Gardu Rt. 005 Rw. 001 Kel / Ds. Kutamendala Kec. Tonjong Kab. Brebes Prov. Jawa Tengah **(Tertangkap)**.

II. Saudara ADE TRI NUGROHO, Jenis kelamin laki-laki, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Senon RT 004 RW 002, Kel/Desa. Senon, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah **(Tertangkap)**.

III. Saudara PURWOKO, jenis kelamin laki-laki, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Kedungmenjagan, Desa. Kedungmenjagan, Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga **(Belum tertangkap)**.

IV. Saudara ANDI, jenis kelamin laki-laki, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Toyareka, Desa. Purwosari, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah **(Belum Tertangkap)**.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan :
 - a) tersangka AHMAD NASIKHIN pada tahun 2021 pada saat berada di PT. SAINO INDOMOBIL LOGISTICS Cibitung dan tidak ada hubungan family dan hanya sebatas teman.
 - b) tersangka ADE TRI NUGROHO pada tahun 2018 di daerah Toyareka tidak ada hubungan family dan hanya sebatas teman.
 - c) Saudara PURWOKO pada tahun 2017 pada di daerah Toyareka tidak ada hubungan family dan hanya sebatas teman
 - d) Saudara ANDI pada sejak kecil karena tetangga saya tidak ada hubungan family dan hanya sebatas teman.
- Dapat Terdakwa jelaskan untuk peran
 - a) Peran Terdakwa: Driver Truk Wingboks dari tegal menuju Sokaraja ditemani saudara ANDI.
 - b) Peran Sdr. AHMAD NASIKHIN: mengangkut barang muatan unilever, memarkir lalu mengeluarkan dari parkir SPBU sampai lampu merah jalan lingkar Tegal.
 - c) Peran saudara PURWOKO: Merencanakan, menjual barang produk Unilever, membagi uang hasil penjualan produk unilever.
 - d) Peran saudara ANDI : Menemani saya pada sat saya membawa Truk Wingks Boks dari Tegal menuju Sokaraja, ikut menjual produk Unilever ke Bekasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menerangkan Pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib saudara PURWOKO datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa diajak ke Tegal dan Terdakwa menyetujui ajakan saudara PURWOKO selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib saudara PURWOKO, saudara ADE dan saudara ANDI datang kerumah Terdakwa, setelah itu kami ber-4 menuju ke Tegal dengan mengendarai Xenia menuju ke Kost saudara AHMAD NASIKHIN dan bertemu dengan saudara AHMAD NASIKHIN dan kami ber-5 (lima) ngobrol-ngobrol di kost dan saudara AHMAD NASIKHIN dan saudara PURWOKO merencanakan untuk menggelapkan dan menjual Produk Unilever milik PT. SAINO INDOMOBIL LOGISTRICS yang di bawa oleh saudara AHMAD NASIKHIN dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Wingsbox nopol: B-9034-TEZ dan Terdakwa, saudara ADE dan saudara ANDI menyetujui ajakan saudara AHMAD NASIKHIN dan saudara PURWOKO selanjutnya saudara AHMAD NASIKHIN memberitahu Terdakwa teman-teman Terdakwa bahwa 1 (satu) unit Truk Wingsbox nopol: B-9034-TEZ yang muat Produk Unilever milik PT. SAINO INDOMOBIL LOGISTRICS diparkir di dalam SPBU di Jalan Lingkar Tegal. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan saudara ADE disuruh saudara AHMAD NASIKHIN dan saudara PURWOKO untuk mengambil Surat Jalan (Despatch Note) 1 (satu) unit Truk Wingsbox nopol: B-9034-TEZ yang disimpan di Laci atas Truk Wingsbox setelah Terdakwa bersama saudara ADE mengambil surat jalan (Despatch Note) kemudian saya serahkan kepada saudara PURWOKO setelah itu saudara AHMAD NASIKHIN minta DP sebesar Rp 30.000.000, - (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa ber-4 pulang kerumah Terdakwa setelah itu kami ber-4 (empat) rumah masing-masing, akan tetapi sebelum pulang saudara PURWOKO menyuruh saya dan teman-teman saya untuk kumpul di rumah Terdakwa besok hari senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib saudara saudara ADE dan saudara ANDI datang kerumah Terdakwa, beberapa saat kemudian saudara PURWOKO datang kerumah Terdakwa dengan mengendari 1 (Satu) unit Mobil Avansa Warna silver No. POL: Lupa, beberapa menit kemudian teman saudara PURWOKO mengantar 1 (satu) unit Mobil Avansa warna hitam No. Pol: Lupa setelah itu teman saudara PURWOKO yang mengantar 1 (satu) unit Mobil Avansa warna hitam pergi. Kemudian saudara PURWOKO mengajak Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk berangkat ke Kost sdr. AHMAD NASIKHIN

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023./PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sdr. PURWOKO mengendarai 1 (Satu) Unit Avansa warna Silver sedangkan saya, sdr. ADE dan saudara ANDI mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Avansa warna hitam, akan tetapi sebelum sampai di kost saudara PURWOKO bilang kepada saya untuk menunggu di Jalan Lingkar Tegal dengan alasan bahwa saudara PURWOKO akan menjemput saudara NASIKHIN di Kostnya. Sekira pukul 13.30 Wib saudara AHMAD NASIKHIN datang dengan mengendarai 1 (satu) unit Truk Wingsbox nopol: B-9034-TEZ yang bermuatan produk Unilever dan dibelakangnya di ikuti 1 (satu) unit Mobil Avansa silver yang dikendarai oleh saudara PURWOKO setelah itu 1 (satu) unit Truk Wingsbox nopol: B-9034-TEZ yang bermuatan produk Unilever yang dikendarai oleh saudara AHMAD NASIKHIN berhenti di sebelah kiri sebelum jalan Lingkar Tegal kemudian saudara AHMAD NASIKHIN keluar dari dalam truk Jl. Mataram Ds. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal Prov. Jawa Tengah selanjutnya saudara PURWOKO turun dari mobil Avansa Silver menghampiri Terdakwa yang ada didalam mobil Avansa Hitam kemudian saudara PURWOKO menyuruh Terdakwa dan saudara ANDI membawa 1 (satu) unit Truk Wingsbox nopol: B-9034-TEZ yang bermuatan produk Unilever ke daerah Sokaraja. Sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa membawa 1 (satu) unit Truk Wingsbox nopol: B-9034-TEZ yang bermuatan produk Unilever ke daerah Sokaraja dan saudara ANDI menemani Terdakwa untuk saudara ADE mengikuti dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avansa Warna hitam. Sekira pukul 19.00 Wib 1 (satu) Truk Wingsbox No.Pol: B-9034-TEZ yang bermuatan Produk Unilever yang saya kendarai bersama saudara ANDI berhenti di daerah Sokaraja kemudian saudara PURWOKO dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Avansa warna silver sedangkan saudara ADE mengendarai 1 (satu) unit Avansa warna Warna hitam menghampiri Terdakwa dan munyuruh Terdakwa untuk memarkirkan 1 (satu) Truk Wingsbox No.Pol: B-9034-TEZ yang bermuatan Produk Unilever di di Pinggir jalan Sokaraja beberapa kemudian datang 4 (empat) unit Cold Diesel No. Pol : Tidak tau terdiri dari 2 (dua) unit Truk Cold Diesel warna kuning, 1 (satu) unit truk Cold Diesel warna Merah dan 1 (satu) unit Cold Diesel warna orng dengan membawa 3 (orang) selanjutnya saudara PURWOKO menyuruh Terdakwa untuk membuka kunci wings box sebelah kiri setelah kunci wings boks sebelah kiri terbuka kemudian 3 (tiga) orang tersebut memindahkan muatan unilever yang berada 1 (satu) Truk Wingsbox No.Pol: B-9034-TEZ ke 4 (empat) unit truk yang telah disiapkan oleh saudara PURWOKO. Sekira

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023./PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 23.00 Wib muatan unilever yang berada didalam 1 (satu) Truk Wingsbox No.Pol: B-9034-TEZ telah dipindahkan kedalam 4 (empat) unit truk yang telah disiapkan oleh saudara PURWOKO selanjutnya selanjutnya saudara PURWOKO menyuruh Terdakwa membawa dan memarkir 1 (satu) unit Truk Wingsbox No.Pol: B-9034-TEZ ke SPBU Ajubarang, Kab. Banyumas dengan di temani oleh saudara ANDI. Sekira pukul 23.45 Wib kemudian Truk Wingsbox No.Pol: B-9034-TEZ Terdakwa parkir didalam SPBU Ajibarang di Pintu Masuk sebelah selatan dan setelah itu 1 (satu) unit Mobil Avansa warna silver yang dikendarai saudara PURWOKO berhenti disebang Jalan Parkiran Truk Wingsbox No.Pol: B-9034-TEZ kemudian saudara ADE turun dari dalam Mobil Avansa warna silver dan mengampiri saya dan saudara ANDI kemudian saudara ADE mengajak Terdakwa ke Bekasi untuk menjual barang unilever akan tetapi saya tidak mau dan yang ikut saudara ANDI kemudian kunci Truk Wingsbox No.Pol: B-9034-TEZ Terdakwa serahkan kepada saudara PURWOKO. Sekira pukul 00.30 Wib saudara PURWOKO, saudara ADE dan saudara ANDI berangkat ke Bekasi dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Silver untuk menjual barang-barang produk Unilever setelah saudara PURWOKO saudara ADE dan saudara ANDI berangkat ke Bekasi kemudian Terdakwa duduk diwarung disebelah selatan POM Besin SPBU Ajibarang untuk menunggu Bis Arah Pulang ke Purwokerto.

- Bahwa Surat Jalan Despatch Note Truk Wingsbox No.Pol: B-9034-TEZ di bawa oleh saudara PURWOKO.
- Bahwa yang mempunyai niat atau ide pertama kali untuk mengambil dan memindahkan barang muatan berupa \pm 2.500 (dua ribu lima ratus) karton yang terdiri dari Molto, Royco, Sabun merk Lux, Sampo Sunsil, Kecap bangau, Rinso, Wipol dan lain-lain adalah saudara PURWOKO dan saudara AHMAD NASIKHIN dan Terdakwa hanya menyetujuinya.
- Bahwa untuk ide pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Kost saudara AHMAD NASIKHIN.
- Bahwa orang yang membeli \pm 2.500 (dua ribu lima ratus) karton yang terdiri dari Molto, Royco, Sabun merk Lux, Sampo Sunsil, Kecap bangau, Rinso, Wipol dan lain-lain Terdakwa tidak tahu akan tetapi saudara PURWOKO bilang kepada Terdakwa bahwa barang tersebut di Jual Di Tambun Bekasi, Prov. Jawa Barat.

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023./PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ± 2.500 (dua ribu lima ratus) karton yang terdiri dari Molto, Royco, Sabun merk Lux, Sampo Sunsil, Kecap bangau, Rinso, Wipol dan lain-lain dijual dengan harga Terdakwa tidak
- Bahwa penjualan ± 2.500 (dua ribu lima ratus) karton yang terdiri dari Molto, Royco, Sabun merk Lux, Sampo Sunsil, Kecap bangau, Rinso, Wipol dan lain-lain tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 9.500.000, - (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saudara PURWOKO memberikan uang sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus) pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 06.00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat Desa Toyareka RT 001 RW 010, Kel. Toyareka, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa
 - a. Rp 4.000.000- (empat juta rupiah) disita oleh penyidik sebagai barang bukti.
 - b. Rp. 800.000 - (delapan ratus ribu rupiah) saya kasihkan (Sodakohkan) kepada para pengamen di pinggir jalan daerah Purbalingga.
 - c. Rp 4.700.000- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Terdakwa membenarkan foto / gambar yang diperlihatkan adalah benar yang Terdakwa maksud Truk Wingsbox No.Pol: B-9034-TEZ yang digunakan untuk memuat barang berupa ± 2.500 (dua ribu lima ratus) karton yang terdiri dari Molto, Royco, Sabun merk Lux, Sampo Sunsil, Kecap bangau, Rinso, Wipol dan lain-lain dan barang tersebut dipindah tangankan dan dijual kepada orang lain;

Terdakwa II **ADE TRI NUGROHO Als ADE Bin (Alm) SUDIARJO**, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak Kepolisian karena Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa telah menjualkan barang yang telah di gelapkan oleh Sdr. AHMAD; Dan barang yang di sita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit hand phone merk Samsung type galaxy A52 warna hitam.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. AHMAD dikenalkan oleh Sdr. PURWOKO pada tanggal 4 Juni 2023 di Kos milik Sdr. AHMAD yang berada di Kemandungan, Kota Tegal. dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. AHMAD.

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023./PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah Terdakwa jualkan dari hasil penggelapan adalah berbagai macam produk dari unilever (sampo, rinso, molto, wipol carbol cemara, sampo, sabun dan lain – lain).
- Bahwa barang tersebut di dapatkan dari Sdr. NASI'IN AL AHMAD Als AHMAD NASIKIN.
- Bahwa setahu Terdakwa truk wingsbox tersebut adalah milik PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTIK karena Terdakwa melihat dari Stiker yang tertempel di Kepala Truk bertulisan PT. SIL, kemudian saya menanyakan kepada Sdr. AHMAD bahwa PT. SIL Adalah PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTIK.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan:
 - a. Sdr. PURWOKO Als PUR Als WOKO, ± 27 Th, perawakan pendek, Gendut, Kulit Coklat, Rambut Hitam Pendek Alamat: Kedung Menjangan, Kec. Purbalingga, kab. Purbalingga.
 - b. Sdr SATRIO BUDI UTOMO Als BUDI, ± 34 Tahun, Alamat: Toyareka Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga.
 - c. Sdr. ANDI, ± 25 Th, tubuh tinggi kurus, Kulit hitam, Rambut Hitam pendek, Alamat: Toyareka, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga.
 - d. Saudara AHMAD NASIKHIN, Jenis kelamin laki-laki, umur 52 Tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Truk Wingboz di PT. SAINO INDOMOBIL LOGISTICK CIBITUNG, alamat Dk. Gardu Rt. 005 Rw. 001 Kel / Ds. Kutamendala Kec. Tonjong Kab. Brebes Prov. Jawa Tengah (**Tertangkap**).
- Bahwa Terdakwa mengenal:
 - a. Sdr. PURWOKO, sejak tahun 2018 pada saat Sdr. PURWOKO main ke tempat teman Terdakwa yang berada di Ds. Senon, dan hubungan saya hanya sebatas teman (**DPO**).
 - b. Sdr. BUDI, sejak tahun 2018 dan pada saat Terdakwa ke rumah Sdr. BUDI bersama dengan teman Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada hubungan apa – apa, hanya sebatas teman saja.
 - c. Sdr. ANDI, sejak tahun 2018 dan pada saat Terdakwa ke rumah Sdr. BUDI bersama dengan teman Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada hubungan apa – apa, hanya sebatas teman saja (**DPO**).
 - d. Sdr. AHMAD NASIKHIN, sejak tanggal 4 Juni 2023 di rumah kos Sdr. Ahmad Nasiin yang berada di Tegal.
- Bahwa untuk peran:
 - a. Bahwa Terdakwa berperan,

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023./PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjual barang produk unilever.
- Menyetir kendaraan saat hendak menjual barang
- Menerima uang hasil kejahatan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- b. Saudara BUDI berperan,
 - Membawa truk ke luar wilayah Tegal.
 - Mengepok atau memindahkan barang produk unilever.
 - Menjual barang produk unilever.
 - Menerima uang hasil kejahatan.
- c. Saudara PURWOKO berperan,
 - Yang merencanakan penjualan barang hasil kejahatan.
 - Mengepok atau memindahkan barang produk unilever.
 - Menjual barang produk unilever.
 - Menerima uang hasil kejahatan.
 - Merusak GPS Truk Wingsbok milik PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTIK.
- d. Saudara ANDI berperan,
 - Membawa truk ke luar wilayah Tegal bersama dengan saudara BUDI.
 - Mengepok atau memindahkan barang produk unilever.
 - Menjual barang produk unilever.
 - Menerima uang hasil kejahatan.
- e. Peran Sdr. AHMAD NASIKHIN:
 - mengangkut barang muatan unilever.
 - memarkir lalu mengeluarkan dari parkir SPBU sampai lampu merah jalan lingkar Tegal.
- Bahwa sarana yang di gunakan untuk dipergunakan yaitu berupa:
 - a. Mobil Avanza warna hitam dengan Nopol A-Lupa, adalah mobil yang disediakan oleh Sdr. PURWOKO.
 - b. Mobil Avanza warna silver dengan Nopol R-Lupa, adalah mobil milik Sdr. PURWOKO.
 - c. 4 (empat) cold Diesel yang disewa oleh Sdr. PURWOKO.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak tahu keberadaan sarana tersebut karena yang menyediakan sarana tersebut adalah Sdr. PURWOKO.
- Bahwa saya bersama dengan Sdr. PURWOKO dan Sdr. BUDI dan Sdr. ANDI memindahkan barang produk unilever (sampo, rinso, molto, wipol carbol cemara, sampo, sabun dan lain – lain) dari Wingbox Wingsbok milik

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023./PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTIK ke Colt Diesel pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Sokaraja, Banyumas

- .sbahwa yang memindahkan barang tersebut saya tidak tau karena yang mencari orang untuk memindahkan barang adalah Sdr. PURWOKO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan jumlah colt Dissele yang disiapkan untuk memindah barang dari Wingsbok berjumlah 4 (empat) yang disiapkan oleh Sdr. PURWOKO.
- Bahwa barang tersebut di bawa ke daerah Tambun, Bekasi, Jawa Barat yang di jual kembali dengan harga yang tidak sesuai oleh Sdr. PURWOKO, Sdr.ANDI dan Terdakwa.
- Pada tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Sdr. AHMAD memarkirkan Wingbox di SPBU Tegal Terdakwa bersama dengan Sdr. BUDI mengendarai mobil Avanza warna hitam Plat A-Lupa sedangkan Sdr. PURWOKO dan Sdr. ANDI mengendarai mobil Avanza warna silver Nopol: R-Lupa bertemu di SPBU Jl. Lingkar Tegal, saksi parkir di belakang truk wingsbox sedangkan Sdr. PURWOKO parkir di depan truk wingbox, lalu Sdr. AHMAD turun dari truk masuk ke mobil Sdr. PURWOKO untuk mengambil uang senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. PURWOKO sedangkan Sdr. BUDI dan Sdr. ANDI masuk ke truk wingsbox, setelah beberapa menit Sdr. AHMAD masuk ke mobil yang Terdakwa tumpangi lalu Terdakwa antar ke kos di Tegal. –Sekira pukul 17.30 WIB saya bertemu Truk Wingbox yang dikendarai oleh Sdr. BUDI dan Sdr. ANDI dan Mobil Avanza warna silver yang dikendarai oleh Sdr. WOKO di SPBU Kalimanah, Purbalingga, lalu kami beriringan ke tempat bongkar muat barang produk unilever di gudang daerah Sokaraja, Kab. Banyumas dan sampai pada pukul 19.00 WIB. Setelah menunggu bongkar muat barang di truk Wingsbox ke truk colt Diessel selesai pukul sekira pukul 23.00 WIB, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. PURWOKO menuju ke SPBU AJi Barang mengendarai Mobil Avanza warna silver Plat R-Lupa, sedangkan Sdr. ANDI dan Sdr. BUDI mengendarai Truk Wingsbox tersebut ke SPBU Aji Barang, setelah sampai di SPBU tersebut Sdr. BUDI dan Sdr, ANDI meninggalkan truk tersebut dengan kunci diserahkan ke Sdr. PURWOKO, lalu Terdakwa bersama dengan ANDI dan Sdr. PURWOKO menuju ke Tambun, Bekasi, Jawa Barat untuk menjual barang produk unilever menyusul 4 (empat) truk muat barang unilever yang sudah berangkat ke Jakarta. Pada tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa, Sdr. ANDI dan Sdr. PURWOKO masuk ke dalam rumah untuk menjual barang tersebut, dan Sdr.

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023./PN Tgl



PURWOKO menerima uang sejumlah RP 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), lalu Terdakwa, Sdr. ANDI dan Sdr. PURWOKO kembali ke rumah Sdr, BUDI yang beralamat di Kemangkon, Purbalingga.

- Bahwa yang mempunyai niat pertama kali untuk menjual barang hasil penggelapan berupa produk unilever (sampo, rinso, molto, wipol carbol cemara, sampo, sabun dan lain – lain) yang di lakukan oleh Sdr. AHMAD adalah Sdr. PURWOKO yang di setuju oleh Terdakwa, Sdr. BUDI, dan Sdr. ANDI.

- Bahwa setahu Terdakwa perencanaan tersebut pada tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Kos Sdr. AHMAD yang beralamat di Kemandungan, Kota Tegal.

- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu:

Pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa, Sdr. PURWOKO, Sdr. ANDI datang kerumah Sdr. BUDI, setelah itu kami ber-4 menuju ke Tegal dengan mengendarai Xenia menuju ke Kost Sdr. AHMAD NASIKHIN, setelah sampai kami ngobrol-ngrobrol di kost dan Sdr. AHMAD NASIKHIN dan Sdr. PURWOKO merencanakan untuk menggelapkan dan menjual Produk Unilever milik PT. SAINO INDOMOBIL LOGISTRICS yang di bawa oleh Sdr. AHMAD NASIKHIN dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Wingsbox nopol: B-9034-TEZ dan saya, Sdr. BUDI, dan Sdr. ANDI menyetujui ajakan Sdr. AHMAD NASIKHIN dan Sdr. PURWOKO selanjutnya Sdr. AHMAD NASIKHIN memberitahu Sdr. BUDI.

Bahwa 1 (satu) unit Truk Wingsbox nopol: B-9034-TEZ yang muat Produk Unilever milik PT. SAINO INDOMOBIL LOGISTRICS diparkir di dalam SPBU di Jalan Lingkar Tegal. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib Sdr. BUDI dan Terdakwa disuruh Sdr. AHMAD NASIKHIN dan Sdr. PURWOKO untuk mengambil Surat Jalan (Despatch Note) 1 (satu) unit Truk Wingsbox nopol: B-9034-TEZ yang disimpan di Laci atas Truk Wingsbox setelah Sdr. BUDI bersama Terdakwa mengambil surat jalan (Despatch Note) kemudian Sdr. BUDI serahkan kepada Sdr. PURWOKO setelah itu Sdr. AHMAD NASIKHIN minta DP sebesar Rp 30.000.000, - (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Sdr. BUDI ber-4 pulang kerumah Sdr. BUDI setelah itu kami ber-4 (empat) balik rumah masing-masing, akan tetapi sebelum pulang Sdr. PURWOKO menyuruh Sdr. BUDI dan teman-teman Sdr. BUDI untuk kumpul di rumah Sdr. BUDI besok hari senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Sdr. BUDI. Pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 Wib Terdakwa dan Sdr. ANDI datang kerumah Sdr. BUDI beberapa kemudian Sdr. PURWOKO datang kerumah Sdr. BUDI dengan mengendari 1 (Satu) unit Mobil Avansa Warna silver No. POL: Lupa , beberapa menit kemudian teman Sdr. PURWOKO mengantar 1 (satu) unit Mobil Avansa warna hitam No. Pol: Lupa setelah itu teman Sdr. PURWOKO yang mengantar 1 (satu) unit Mobil Avansa warna hitam lalu pergi. Kemudian saudara PURWOKO mengajak Sdr. BUDI dan teman-teman Sdr. BUDI untuk berangkat ke Kost sdr. AHMAD NASIKHIN selanjutnya Sdr. PURWOKO mengendarai 1 (Satu) Unit Avansa warna Silver sedangkan Terdakwa, Sdr. ADE dan Sdr. ANDI mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Avansa warna hitam, akan tetapi sebelum sampai di kost Sdr. PURWOKO bilang kepada Sdr. BUDI untuk menunggu di Jalan Lingkar Tegal dengan alasan bahwa saudara PURWOKO akan menjemput saudara NASIKHIN di Kostnya. Sekira pukul 13.30 Wib Sdr. AHMAD NASIKHIN datang dengan mengendarai 1 (satu) unit Truk Wingsbox nopol: B-9034-TEZ yang bermuatan produk Unilever dan dibelakangnya di ikuti 1 (satu) unit Mobil Avansa silver yang dikendarai oleh Sdr. PURWOKO setelah itu 1 (satu) unit Truk Wingsbox nopol: B-9034-TEZ yang bermuatan produk Unilever yang dikendarai oleh Sdr. AHMAD NASIKHIN berhenti di sebelah kiri sebelum jalan Lingkar Tegal kemudian Sdr. AHMAD NASIKHIN keluar dari dalam truk di Jl. Mataram Ds. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal Prov. Jawa Tengah. selanjutnya Sdr. PURWOKO turun dari mobil Avansa Silver menghampiri Sdr. BUDI yang ada didalam mobil Avansa Hitam kemudian Sdr. PURWOKO menyuruh Sdr. BUDI dan saudara ANDI membawa 1 (satu) unit Truk Wingsbox nopol: B-9034-TEZ yang bermuatan produk Unilever ke daerah Sokaraja. Sekira pukul 14.00 Wib Sdr. BUDI membawa 1 (satu) unit Truk Wingsbox nopol: B-9034-TEZ yang bermuatan produk Unilever ke daerah Sokaraja dan Sdr. ANDI menemani Sdr. BUDI untuk saya mengikuti dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avansa Warna hitam. Sekira pukul 19.00 Wib 1 (satu) Truk Wingsbox No.Pol: B-9034-TEZ yang bermuatan Produk Unilever yang Sdr. BUDI kendarai bersama saudara ANDI berhenti di daerah Sokaraja kemudian saudara PURWOKO dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Avansa warna silver sedangkan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Avansa warna. Warna hitam menghampiri Sdr. BUDI dan munyuruh Sdr. BUDI untuk memarkirkan 1 (satu) Truk Wingsbox No.Pol: B-9034-TEZ yang bermuatan Produk Unilever. di Pinggir jalan Sokaraja beberapa kemudian datang 4

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023./PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) unit Cold Disel No. Pol : Tidak tau terdiri dari 2 (dua) unit Truk Cold Disel warna kuning, 1 (satu) unit truk Cold Disel warna Merah dan 1 (satu) unit Cold Disel warna kuning oranye dengan membawa 3 (orang) selanjutnya Sdr.PURWOKO menyuruh Sdr. SATRIO BUDI untuk membuka kunci wings box sebelah kiri setelah kunci wings boks sebelah kiri terbuka kemudian 3 (tiga) orang tersebut memindahkan muatan unilever yang berada 1 (satu) Truk Wingsbox No.Pol: B-9034-TEZ ke 4 (empat) unit truk yang telah disiapkan oleh saudara PURWOKO. kemudian ada seseorang teman sdr. PUR mengambil mobil Avanza warna hitam yang Terdakwa bawa, selanjutnya mobil tersebut di bawa teman Sdr. PURWOKO, Sekira Pukul 23.00 Wib muatan unilever yang berada didalam 1 (satu) Truk Wingsbox No.Pol: B-9034-TEZ telah dipindahkan kedalam 4 (empat) unit truk yang telah disiapkan oleh Sdr. PURWOKO selanjutnya saudara PURWOKO menyuruh Sdr. BUDI membawa dan memarkir 1 (satu) unit Truk Wingsbox No.Pol: B-9034-TEZ ke SPBU Ajibarang , Kab. Banyumas dengan di temani oleh Sdr. ANDI, Sekira pukul 23.45 WIB Saya di ajak oleh sdr. PUR dengan mengendarai 1 (satu) unit Avanza warna silver. Kemudian Truk Wingsbox No.Pol: B-9034-TEZ yang Sdr. BUDI parkir didalam SPBU Ajibarang di Pintu Masuk sebelah selatan dan setelah itu 1 (satu) unit Mobil Avanza warna silver yang dikendarai Sdr. PURWOKO berhenti disebang Jalan Parkiran Truk Wingsbox No.Pol: B-9034-TEZ kemudian Terdakwa turun dari dalam Mobil Avanza warna silver dan mengampiri Sdr. BUDI dan Sdr. ANDI kemudian Terdakwa mengajak Sdr. BUDI untuk ikut ke Bekasi untuk menjual barang unilever akan tetapi Sdr. BUDI tidak mau dan yang ikut Sdr. ANDI kemudian kunci Truk Wingsbox No.Pol: B-9034-TEZ Sdr. BUDI serahkan kepada Sdr. PURWOKO. Sekira pukul 00.30 Wib saya, Sdr. PURWOKO, Sdr. ANDI berangkat ke Bekasi dari SPBU Ajibarang dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Silver untuk menjual barang-barang produk Unilever, setelah Terdakwa, Sdr. PURWOKO dan Sdr. ANDI berangkat ke Bekasi kemudian Sdr. BUDI duduk diwarung disebelah selatan POM Besin SPBU Ajibarang untuk menunggu Bis Arah Pulang ke Purbalingga. Pada tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB saya, Sdr. ANDI dan Sdr. PURWOKO sampai di Cileungsi untuk mampir mandi di rumah kos teman Sdr. PURWOKO, sekira pukul 13.00 WIB menuju ke daerah Rawa Buaya, Bekasi, setelah sampai di rumah pembeli, dan Sdr. PURWOKO berbincang-bincang dengan Pembeli, sedangkan saya dan Sdr. ANDI pergi bertemu dengan teman Terdakwa, sekira pukul 20.00

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023./PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB saya dan Sdr, ANDI kembali ke rumah tersebut dan Sdr, PURWOKO sudah bersiap untuk pulang menuju Purbalingga di rumah Sdr, BUDI. Sesampainya di rumah Sdr. BUDI Terdakwa di beri uang oleh Sdr. PURWOKO sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sedangkan yang lain di beri uang berapa saya tidak tahu.

- Bahwa dapat untuk uang hasil pembagian yang diberikan oleh Sdr. PURWOKO dan ke-3 (tiga) teman saya yaitu:
 - a. Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 - b. Sdr. BUDI, ANDI dan Sdr. PURWOKO mendapat bagian berapa, Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa untuk uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Terdakwa pergunakan:
 - Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli HP Samsung A52.
 - Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi Online.
 - Sedangkan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung A 52 Warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memindah tangankan atau menggelapkan berbagai macam produk Unilever di muat dengan menggunakan mobil Truk Wingsbox pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib Jalan Lingkar Tegal turut Jl. Mataram Ds. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa benar macam produk unilever yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memindah tangankan atau menggelapkan berjumlah kurang lebih \pm 2.500 (dua ribu lima ratus) karton yang terdiri dari Molto, Royco, Sabun merk Lux, Sampo Sunsil, Kecap bangau, Rinso, Wipol dan lain-lain;
- Bahwa jenis truk yang digunakan untuk mengangkut \pm 2.500 (dua ribu lima

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023./PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) karton yang terdiri dari Molto, Royco, Sabun merk Lux, Sampo Sunsil, Kecap bangau, Rinso, Wipol dan lain-lain yaitu truk tersebut yaitu 1 (satu) unit Truk Wingsbox Hino 500 warna kabin hijau box warna silver tahun 2018 No. Pol. : B- 9034 TEZ;

- Bahwa benar pemilik berbagai macam produk unilever yang berjumlah \pm 2.500 (dua ribu lima ratus) karton yang terdiri dari Molto, Royco, Sabun merk Lux, Sampo Sunsil, Kecap bangau, Rinso, Wipol dan lain-lain dan 1 (satu) unit Truk Wingsbox Hino 500 warna kabin hijau box warna silver tahun 2018 No. Pol. : B- 9034 TEZ adalah PT. SAINO INDOMOBIL LOGISTRICS;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib saudara PURWOKO datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa diajak ke Tegal dan Terdakwa menyetujui ajakan saudara PURWOKO selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib saudara PURWOKO, saudara ADE dan saudara ANDI datang kerumah Terdakwa , setelah itu kami ber-4 menuju ke Tegal dengan mengendarai Xenia menuju ke Kost saudara AHMAD NASIKHIN dan bertemu dengan saudara AHMAD NASIKHIN dan kami ber-5 (lima) ngobrol-ngobrol di kost dan saudara AHMAD NASIKHIN dan saudara. PURWOKO merencanakan untuk menggelapkan dan menjual Produk Unilever milik PT. SAINO INDOMOBIL LOGISTRICS yang di bawa oleh saudara AHMAD NASIKHIN dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Wingsbox nopol: B-9034-TEZ dan Terdakwa , saudara ADE dan saudara ANDI menyetujui ajakan saudara AHMAD NASIKHIN dan saudara PURWOKO selanjutnya saudara AHMAD NASIKHIN memberitahu Terdakwa teman-teman Terdakwa bahwa 1 (satu) unit Truk Wingsbox nopol: B-9034-TEZ yang muat Produk Unilever milik PT. SAINO INDOMOBIL LOGISTRICS diparkir di dalam SPBU di Jalan Lingkar Tegal. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan saudara ADE disuruh saudara AHMAD NASIKHIN dan saudara PURWOKO untuk mengambil Surat Jalan (Despatch Note) 1 (satu) unit Truk Wingsbox nopol: B-9034-TEZ yang disimpan di Laci atas Truk Wingsbox setelah Terdakwa bersama saudara ADE mengambil surat jalan (Despatch Note) kemudian saya serahkan kepada saudara PURWOKO setelah itu saudara AHMAD NASIKHIN minta DP sebesar Rp 30.000.000, - (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa ber-4 pulang kerumah Terdakwa setelah itu kami ber-4 (empat) rumah masing-masing, akan tetapi sebelum pulang saudara PURWOKO menyuruh saya dan teman-teman saya untuk kumpul di rumah

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023./PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa besuk hari senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib saudara saudara ADE dan saudara ANDI datang kerumah Terdakwa, beberapa saat kemudian saudara PURWOKO datang kerumah Terdakwa dengan mengendari 1 (Satu) unit Mobil Avansa Warna silver No. POL: Lupa ,beberapa menit kemudian teman saudara PURWOKO mengantar 1 (satu) unit Mobil Avansa warna hitam No. Pol: Lupa setelah itu teman saudara PURWOKO yang mengantar 1 (satu) unit Mobil Avansa warna hitam pergi. Kemudian saudara PURWOKO mengajak Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk berangkat ke Kost sdr. AHMAD NASIKHIN selanjutnya sdr. PURWOKO mengendarai 1 (Satu) Unit Avansa warna Silver sedangkan saya, sdr. ADE dan saudara ANDI mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Avansa warna hitam, akan tetapi sebelum sampai di kost saudara PURWOKO bilang kepada saya untuk menunggu di Jalan Lingkar Tegal dengan alasan bahwa saudara PURWOKO akan menjemput saudara NASIKHIN di Kostnya. Sekira pukul 13.30 Wib saudara AHMAD NASIKHIN datang dengan mengendarai 1 (satu) unit Truk Wingsbox nopol: B-9034-TEZ yang bermuatan produk Unilever dan dibelakangnya di ikuti 1 (satu) unit Mobil Avansa silver yang dikendarai oleh saudara PURWOKO setelah itu 1 (satu) unit Truk Wingsbox nopol: B-9034-TEZ yang bermuatan produk Unilever yang dikendarai oleh saudara AHMAD NASIKHIN berhenti di sebelah kiri sebelum jalan Lingkar Tegal kemudian saudara AHMAD NASIKHIN keluar dari dalam truk Jl. Mataram Ds. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal Prov. Jawa Tengah selanjutnya saudara PURWOKO turun dari mobil Avansa Silver menghampiri Terdakwa yang ada didalam mobil Avansa Hitam kemudian saudara PURWOKO menyuruh Terdakwa dan saudara ANDI membawa 1 (satu) unit Truk Wingsbox nopol: B-9034-TEZ yang bermuatan produk Unilever ke daerah Sokaraja. Sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa membawa 1 (satu) unit Truk Wingsbox nopol: B-9034-TEZ yang bermuatan produk Unilever ke daerah Sokaraja dan saudara ANDI menemani Terdakwa untuk saudara ADE mengikuti dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avansa Warna hitam. Sekira pukul 19.00 Wib 1 (satu) Truk Wingsbox No.Pol: B-9034-TEZ yang bermuatan Produk Unilever yang saya kendaraai bersama saudara ANDI berhenti di daerah Sokaraja kemudian saudara PURWOKO dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Avansa warna silver sedangka saudara ADE mengendarai 1 (satu) unit Avansa warna Warna hitam menghampiri Terdakwa dan

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023./PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

munyuruh Terdakwa untuk memarkirkan 1 (satu) Truk Wingsbox No.Pol: B-9034-TEZ yang bermuatan Produk Unilever di di Pinggir jalan Sokaraja beberapa kemudian datang 4 (empat) unit Cold Diesel No. Pol : Tidak tau terdiri dari 2 (dua) unit Truk Cold Diesel warna kuning, 1 (satu) unit truk Cold Diesel warna Merah dan 1 (satu) unit Cold Diesel warna orang dengan membawa 3 (orang) selanjutnya saudara PURWOKO menyuruh Terdakwa untuk membuka kunci wings box sebelah kiri setelah kunci wings boks sebelah kiri terbuka kemudian 3 (tiga) orang tersebut memindahkan muatan unilever yang berada 1 (satu) Truk Wingsbox No.Pol: B-9034-TEZ ke 4 (empat) unit truk yang telah disiapkan oleh saudara PURWOKO. Sekira Pukul 23.00 Wib muatan unilever yang berada didalam 1 (satu) Truk Wingsbox No.Pol: B-9034-TEZ telah dipindahkan kedalam 4 (empat) unit truk yang telah disiapkan oleh saudara PURWOKO selanjutnya selanjutnya saudara PURWOKO menyuruh Terdakwa membawa dan memarkir 1 (satu) unit Truk Wingsbox No.Pol: B-9034-TEZ ke SPBU Ajubarang , Kab. Banyumas dengan di temani oleh saudara ANDI. Sekira pukul 23.45 Wib kemudian Truk Wingsbox No.Pol: B-9034-TEZ Terdakwa parkir didalam SPBU Ajibarang di Pintu Masuk sebelah selatan dan setelah itu 1 (satu) unit Mobil Avansa warna silver yang dikendarai saudara PURWOKO berhenti disebuang Jalan Parkiran Truk Wingsbox No.Pol: B-9034-TEZ kemudian saudara ADE turun dari dalam Mobil Avansa warna silver dan mengampiri saya dan saudara ANDI kemudian saudara ADE mengajak Terdakwa ke Bekasi untuk menjual barang unilever akan tetapi saya tidak mau dan yang ikut saudara ANDI kemudian kunci Truk Wingsbox No.Pol: B-9034-TEZ Terdakwa serahkan kepada saudara PURWOKO.

- Bahwa benar sekira pukul 00.30 Wib saudara PURWOKO , saudara ADE dan saudara ANDI berangkat ke Bekasi dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Silver untuk menjual barang-barang produk Unilever setelah saudara PURWOKO saudara ADE dan saudara ANDI berangkat ke Bekasi kemudian Terdakwa duduk diwarung disebelah selatan POM Besin SPBU Ajibarang untuk menunggu Bis Arah Pulang ke Purwokerto.
- Bahwa benar Surat Jalan Despatch Note Truk Wingsbox No.Pol: B-9034-TEZ di bawa oleh saudara PURWOKO.
- Bahwa benar yang mempunyai niat atau ide pertama kali untuk mengambil dan memindahkan barang muatan berupa \pm 2.500 (dua ribu lima ratus) karton yang terdiri dari Molto, Royco, Sabun merk Lux, Sampo Sunsil,

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023./PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecap bangau, Rinso, Wipol dan lain-lain adalah saudara PURWOKO dan saudara AHMAD NASIKHIN dan Terdakwa hanya menyetujuinya.

- Bahwa benar untuk ide pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Kost saudara AHMAD NASIKHIN.
- Bahwa benar orang yang membeli \pm 2.500 (dua ribu lima ratus) karton yang terdiri dari Molto, Royco, Sabun merk Lux, Sampo Sunsil, Kecap bangau, Rinso, Wipol dan lain-lain Terdakwa tidak tahu akan tetapi saudara PURWOKO bilang kepada Terdakwa bahwa barang tersebut di Jual Di Tambun Bekasi, Prov. Jawa Barat.
- Bahwa benar \pm 2.500 (dua ribu lima ratus) karton yang terdiri dari Molto, Royco, Sabun merk Lux, Sampo Sunsil, Kecap bangau, Rinso, Wipol dan lain-lain dijual dengan harga Terdakwa tidak
- Bahwa benar penjualan \pm 2.500 (dua ribu lima ratus) karton yang terdiri dari Molto, Royco, Sabun merk Lux, Sampo Sunsil, Kecap bangau, Rinso, Wipol dan lain-lain tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 9.500.000, - (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saudara PURWOKO memberikan uang sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus) pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 06.00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat Desa Toyareka RT 001 RW 010, Kel. Toyareka, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023./PN Tgl



3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang selaku manusia yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dilakukannya. Disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan pada orang lain yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa I **SATRIO BUDI UTOMO Als BUDI Bin IMAM SUTRISNO** dan Terdakwa II **ADE TRI NUGROHO Als ADE Bin (Alm) SUDIARJO** adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas para Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok dan benar serta identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh para Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya error in persona pada diri para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawaban kepada Terdakwa akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya ;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Sepatutnya harus diduga*” mengandung pengertian baik dengan sengaja (dolus) maupun delik kealpaan (culpa). Dengan demikian pelaku harus menduga atau curiga bahwa barang-barang yang dijualkan kepada terdakwa adalah hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Diperoleh dari hasil kejahatan*” yaitu barang/benda tersebut didapat dari orang lain dengan cara bertentangan/dilarangoleh hukum, misalnya berasal dari pencurian, penggelapan maupun penipuan. Akan tetapi pada kenyataannya si pelaku tetap



saja melakukan tindakan atau perbuatan untuk menarik keuntungan, menjual, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan diperkuat pula dengan keberadaan barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa benar pada **tanggal 05 Juni 2023**, terdakwa SATRIO BUDI UTOMO als BUDI, saksi NASI'IN AL AHMAD als AHMAD NASIKHIN Bin AHMAD KOZIN dan Saudara PURWOKO (DPO), menuju ke SPBU tempat truk box wingsbox No.Pol : B 90344 TEZ diparkir dengan tujuan akan memindah truk tersebut ke jalan lingkar kota Tegal, selanjutnya saksi NASI'IN AL AHMAD als AHMAD NASIKHIN Bin AHMAD KOZIN menyerahkan kontak truk box wingsbox No.Pol : B 90344 TEZ kepada terdakwa SATRIO BUDI UTOMO dan saksi NASI'IN AL AHMAD als AHMAD NASIKHIN Bin AHMAD KOZIN mendapat uang DP penjualan barang unilever sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saudara PURWOKO.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa SATRIO BUDI UTOMO mengendarai Truk box wingsbox No.Pol.B90344 TEZ ditemani oleh Saudara ANDI (DPO) menuju Sokaraja, sedangkan terdakwa ADE TRI NUGROHO mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil Avansa warna hitam sedangkan dan saudara PURWOKO mengendarai mobil Avansa warna silver, selanjutnya Saudara PURWOKO menyuruh terdakwa SATRIO BUDI UTOMO untuk memarkir truk dipinggir jalan Sokaraja. Tidak lama kemudian datang 4 (empat) unit cold diesel dengan membawa 3 (tiga), selanjutnya saudara PURWOKO menyuruh terdakwa SATRIO BUDI UTOMO untuk membuka kunci truk box wings box, selanjutnya 3 orang memindahkan muatan truk box ke 4 unit colt diesel yang telah disiapkan oleh saudara PURWOKO.

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.00 wib muatan unilever yang berada didalam truk wingsbox telah dipindahkan ke 4 mobil colt diesel, selanjutnya saudara PURWOKO menyuruh terdakwa SATRIO BUDI UTOMO membawa truk wingsbox ke SPBU Ajibarang Kab.Banyumas dengan ditemani saudara ANDI.. Setelah memarkir truk wingsbox di SPBU Ajibarang Kab.Banyumas, terdakwa SATRIO BUDI UTOMO diajak oleh saudara PURWOKO ke Bekasi dengan tujuan mejual barang unilever tersebut, namun terdakwa SATRIO BUDI UTOMO tidak mau, dan akhirnya yang ikut saudara ANDI, sedangkan untuk kontak truk box wingsbox No.Pol : B 90344 TEZ terdakwa SATRIO BUDI UTOMO serahkan kepada saudara PURWOKO;



Menimbang, bahwa yang pergi menjual barang unilever ke Tambun Bekasi adalah saudara PURWOKO, saudara ANDI dan terdakwa ADE TRI NUGROHO, namun mereka tidak tahu barang tersebut dijual kepada siapa, dimana dan harga jual/ hasil penjualan barang arang tersebut.

Menimbang, bahwa hasil dari penjualan barang unilever tersebut masing-masing mendapat bagian dari sadara PURWOKO (DPO) sebagai berikut :

- Terdakwa SATRIO BUDI UTOMO mendapat bagian sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa ADE TRI NUGROHO mendapat bagian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Saksi NASI'IN AL AHMAD mendapat bagian sebesar Rp.73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut pihak PT. Seino Indo Mobil Logistic mengalami kerugian sebesar Rp.704.620.065,- (tujuh ratus empat juta enam ratus dua puluh ribu enam puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menunjuk kepada Terdakwa, oleh karena itu unsur tersebut dalam perkara ini telah terpenuhi;;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yaitu perbuatan Terdakwa mempunyai kapasitas (1) sebagai orang yang melakukan (*Pembuat pelaksana / Pleger*), atau (2) sebagai yang turut serta melakukan (*pembuat peserta / mede pleger*), namun bukan sebagai orang yang menyuruh melakukan (*pembuat penyuruh / doen pleger*), karena dalam hal *doen pleger* ini orang yang disuruh melakukan (*manus manistra*) atau pelaku materielnya harus yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atas apa yang telah dilakukannya baik karena ada daya paksa maupun karena tidak dapat bertanggung jawab.



Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dikutip dari pakar hukum pidana Prof. Andi Hamzah, menerangkan bahwa *mede plegen* (pelaku-sertaan) terjadi cukup kalau dua orang bekerja secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan atau satu orang yang melakukan perbuatan pelaksanaan sedangkan kawan berbuatnya melakukan perbuatan yang sangat penting untuk terwujudnya delik.

Menimbang, bahwa unsur “Turut Serta” menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Lebih lanjut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123)*”, mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu : Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan : bahwa Terdakwa I **SATRIO BUDI UTOMO als BUDI Bin IMAM SUTRISNO** bersama-sama dengan Terdakwa II **ADE TRI NUGROHO als ADE bin SUDIARJO (alm)** melakukan mengangkut atau menyembunyikan mobil berisi produk unilever milik PT Sein Indo Mobil Logistic kemudian membantu saudara Purwoko DPO menjual produk unilever tersebut ke Bekasi.;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menunjuk kepada para Terdakwa, oleh karena itu unsur tersebut dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal.480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua) Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Samsung A 52 Warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan ,maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang telah disita dari sdr NASI'IN AL AHMAD Als AHMAD NASIKHIN Bin AHMAD KOZIN, maka dikembalikan kepada PT. Seino Indo Mobil Logistic melalui saksi MARTINUS CATUR HARDIYONO Bin JOHANES SUPARDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023./PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Seino Indo Mobil Logistic mengalami kerugian sebesar Rp.704.620.065,- (tujuh ratus empat juta enam ratus dua puluh ribu enam puluh lima rupiah)..

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan di Pengadilan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SATRIO BUDI UTOMO Als BUDI Bin IMAM SUTRISNO** dan Terdakwa II **ADE TRI NUGROHO Als ADE Bin (Alm) SUDIARJO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENADAHAN** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke 2 (dua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
Dirampas dan diserahkan Kepada PT. Seino Indo Mobil Logistic melalui saksi **MARTINUS CATUR HARDIYONO Bin JOHANES SUPARDI**
 - 1 (satu) unit hand phone merk Samsung A 52 Warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023./PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh Endra Hermawan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, SAMI ANGGRAENI,SH.MH dan RINA SULASTRI JENNYWATI,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahono Murdisiswanto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, dihadiri oleh YOGI ARANDA, SH.MH Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

SAMI ANGGRAENI,SH.MH.
ttd

Endra Hermawan,SH.MH,

RINA SULASTRI JENNYWATI,SH.MH.

Panitera Pengganti,
ttd

Wahono Murdisiswanto, S.H.